

Etika Bisnis

Buku Etika Bisnis ini dirancang sebagai landasan teoritis bagi mahasiswa dan praktisi bisnis untuk memahami Etika Bisnis secara mendalam. Berbagai literatur yang ada dalam buku ini akan memperkaya khasana keilmuan pembaca untuk lebih mengeksplor materi secara lebih komprehensif

ISBN 978-602-72602-0-7



9 786027 260207

Etika Bisnis

Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D

Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D

Etika Bisnis



Penelitian

IRDH

Diceritakan Oleh:

CY, IRDH (Research & Publishing) Anggota IKAPI

Office: Jl. A Yani Gg. Sokajaya 59 Purwokerto

Telp: 0281-7639218 HP 082227031919

www.irdhresearch.com email: irdhresearchch@gmail.com

ETIKA BISNIS

Penulis:

Cakti Indra Gunawan, S.E., M.M., Ph.D.

International Research and Development for Human Beings

Malang

2015

ETIKA BISNIS

Penulis : Cakti Indra Gunawan, S.E., M.M., Ph.D.
ISBN : 978-602-72602-0-7
Editor : Muhammad Buswari, S.E., M.M.
Penyunting : Bhakti Rindra Handayani, S.E.
Cover dan Layout : Muhammad Fakri, M.S., S.E.

Cetakan Pertama, April 2015
Jumlah Halaman, v+114; 18,2 x 25,7 cm

Diterbitkan oleh:



CV. IRDH (Research & Publishing) Anggota IKAPI
Office: Jl. A Yani Gg. Sokajaya 59 Purwokerto
New Villa Bukit Sengkaling Blok C9 No. 1 Malang
HP. 082227031919 WA. 089621424412
www.irdhresearch.com | email: irdhresearch@gmail.com
www.irdhbook.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehairat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia, berkat dan rahmat-Nya yang telah, sedang dan akan diberikan kepada penulis. Buku ini merupakan manifestasi dari upaya peningkatan dan pengayaan khazanah keilmuan Etika Bisnis. Lebih dari itu, semoga buku ini dapat membantu mahasiswa yang mengambil mata kuliah Etika Bisnis untuk lebih memahami materi tersebut. Buku ini juga dapat digunakan oleh praktisi bisnis dan pemerintahan untuk memahami konteks Etika Bisnis lebih *broader* dan *go international*.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan civitas akademika di Indonesia, Aamiin.

Malang, 6 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Definisi Etika	1
1.2 Definisi Etika Bisnis Menurut Expert Luar Negeri	3
1.3 Definisi Menurut Para Ahli Indonesia	6
1.4 Kesadaran Dimensi Etis Dalam Berbisnis	8
BAB II FILSAFAT ETIKA BISNIS	10
2.1 Filsafat Epistemologi.....	10
2.2 Metode Induktif	13
2.3 Metode Deduktif.....	13
2.4 Metode Positivisme	14
2.5 Metode Kontemplatif.....	14
2.6 Metode Dialektis	14
2.7 Filsafat Ontologi.....	14
2.8 Filsafat Aksiologi	18
2.9 Penilaian Dalam Aksiologi.....	19
2.10 Kegunaan Aksiologi Terhadap Tujuan Ilmu Pengetahuan....	19
2.11 Kaitan Aksiologi Dengan Filsafat Ilmu.....	20
BAB III SEJARAH SINGKAT ETIKA BISNIS	22
BAB IV TEORI ETIKA BISNIS	25
4.1 Teori Utilitarisme	26

4.2 Teori Deontologi	31
4.3 Teori Hak.....	33
4.4 Teori Keutamaan	35
4.5 Perkembangan Etika Bisnis	37
4.6 Situasi Dulu	37
4.7 Masa Peralihan: Tahun 1960-an.....	38
4.8 Etika Bisnis Lahir di Amerika Serikat: Tahun 1970-an	39
4.9 Etika Bisnis Meluas Ke Eropa: Tahun 1980-an	40
4.10 Etika Bisnis Menjadi Fenomena Global: Tahun 1990-an	41
4.11 Profil Etika Bisnis Dewasa Ini	42
4.12 Faktor Sejarah dan Budaya Dalam Etika Bisnis.....	43
4.13 Kebudayaan Yunani Kuno.....	43
4.14 Agama Kristen.....	45
4.15 Agama Islam.....	47
4.16 Kebudayaan Jawa	48
4.17 Sikap Modern Dewasa Ini	48
BAB V BISNIS SEBAGAI PROFESI ETIS	50
5.1 Bisnis Sebagai Profesi Etis	51
5.2 Prinsip-prinsip Etika Profesi	54
5.3 Profesi Yang Baik.....	56
5.4 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis.....	59
5.5 Masalah-Masalah Yang Dihadapi Etika Bisnis	60
5.6 Pengertian Keadilan.....	63
5.7 Keadilan Kapitalistik	64
5.8 Keadilan Sosialistik	64
5.9 John Rawls & Robert Nozick Tentang Keadilan Distributif...	65

BAB VI PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS	67
6.1 Peran Etika Bisnis	67
6.2 Masalah-Masalah Yang Dihadapi Etika Bisnis	68
6.3 Pengertian Keadilan.....	69
6.4 Keadilan Kapitalistik	70
6.5 Keadilan Sosialistik	70
6.6 John Rawls dan Robert Nozick Tentang Keadilan Distributif	70
BAB VII KEUNTUNGAN PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	73
7.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	75
7.2 Peranan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sosial	75
7.3 Manfaat Bagi <i>Stakeholders</i>	76
7.4 Tanggung Jawab Legal dan Tanggung Jawab Moral Perusahaan	77
7.5 Pandangan Milton Friedman Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	78
7.6 Hak dan Kewajiban Karyawan dan Perusahaan.....	79
7.7 Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban	80
7.8 Beberapa Jenis Kewajiban.....	82
7.9 Hak dan Kewajiban Karyawan dan Perusahaan.....	84
7.10 Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Karyawan.....	89
7.11 Hubungan Antara Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Karyawan	91
7.12 Hubungan Karyawan dan Perusahaan Menurut Pandangan Islam.....	92

BAB VIII KEWAJIBAN KARYAWAN, KEWAJIBAN, PERUSAHAAN, MASALAH ETIS TERHADAP KONSUMEN	95
8.1 Kewajiban Karyawan	95
8.2 Kewajiban Perusahaan.....	98
8.3 Masalah Etis Terhadap Konsumen	102
DAFTAR PUSTAKA.....	107
GLOSARIUM	111
INDEKS	116
BIODATA PENULIS.....	113

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Definisi Etika

Etika berasal dari kata Yunani Kuno: “*ethikos*“, berarti “timbul dari kebiasaan”. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Menurut Soni (1987), etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran ajaran dan pandangan pandangan moral. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) Etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dengan melihat defenisi di atas Bertents (2000) membagi etika menjadi dua bagian yaitu “etika sebagai praksis” dan “etika sebagai refleksi”. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh di praktekkan atau tidak dipraktekkan dan bisa mempunyai arti yang sama dengan moral atau moralitas, apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan. Sedangkan etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral, etika sebagai refleksi lebih menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang. Sama halnya dengan Keraf (1998) menjelaskan bahwa etika terbagi menjadi dua yaitu: etika umum dan etika khusus. Sedangkan dalam etika khusus terdapat cabang lagi menjadi tiga etika:

1. Etika individual,
2. Etika sosial, dan
3. Etika lingkungan.

Karena etika sosial menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, etika sosial mempunyai lingkup yang sangat luas. Etika sosial dibagi lagi menjadi beberapa etika, termasuk etika profesi. Etika profesi menjadi beberapa cabang yaitu; biomedis, hukum, bisnis, ilmu penerahuan, pendidikan, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam skematik etika termasuk dalam etika profesi.

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Sibuk yang dimaksud yaitu mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialistik, dimana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja. Etika bisnis terus menjadi pusat perhatian semua kalangan baik akademisi, politisi, praktis dan sebagainya. Pendefinisian etika bisnis banyak kita jumpai di berbagai maha karya para ahli yang memfokuskan diri untuk membahas prinsip etika dalam bisnis, ada

beberapa definisi etika bisnis menurut para ahli dalam negeri maupun luar negeri, yaitu sebagai berikut;

1.2 Definisi Etika Bisnis Menurut Expert Luar Negeri

1. Brown dan Petrello (1976) Etika Bisnis: "*Business is an institution which produces goods and services demanded by people*". Yang berarti bahwa bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Steade et al (1984: 701) dalam bukunya "*Business, Its Natura and Environment An Introduction*" menyatakan, "*business ethics is ethical standards that concern both the ends and means of business decision making*".
3. Von der Embse dan R.A. Wagley (1988) dalam artikelnya di Advance Managemen Journal (1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :
 - a) **Utilitarian Approach**: setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
 - b) **Individual Rights Approach**: setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
 - c) **Justice Approach**: para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan

pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

4. Hill dan Jones (1998) menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Lebih jauh ia mengatakan, *“Most of us already have a good sense of what is right and what is wrong. We already know that is wrong to take action that put the lives other risk”* (“Sebagian besar dari kita sudah memiliki rasa yang baik dari apa yang benar dan apa yang salah. Kita sudah tahu bahwa salah satu untuk mengambil tindakan yang menempatkan risiko kehidupan yang lain.”)
5. Bertens (2000) mengatakan bahwa etika bisnis dalam bahasa Inggris disebut business ethics. Dalam bahasa Belanda dipakai nama bedrijfsethick (etika perusahaan) dan dalam bahasa Jerman Unternehmensethik (etika usaha). Cukup dekat dengan itu dalam bahasa Inggris kadang-kadang dipakai corporate ethics (etika korporasi). Narasi lain adalah “etika ekonomis” atau ”etika ekonomi” (jarang dalam bahasa Inggris economic ethics; lebih banyak dalam bahasa Jerman Wirtschaftsethik). Ditemukan juga nama management ethics atau managerial ethics (etika manajemen) atau organization ethics (etika organisasi).
6. Velasques (2002) mengatakan bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.

7. Yosephus (2010) mengatakan bahwa Etika Bisnis secara hakiki merupakan "*Applied Ethics*" (etika terapan). Di sini, etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis.
8. Caroll & Buchholtz (1999) yang menyebutkan bahwa; "*Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values. Morality is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which relates to principles of right and wrong in behavior. Business ethics therefore, is concerned with good and bad or right and wrong behavior that takes places within a business context. Concepts of rights and wrong are increasingly being interpreted today to include the more difficult and subtle questions of fairness, justice and equity*".
9. Sim (2003) pernah menyebutkan bahwa "*Ethics is philosophical term derived from the Greek word "ethos" meaning character or custom. This definition is germane to effective leadership in organizations in that it connotes an organization code conveying moral integrity and consistent values in service to the public*".
10. Menurut Raj (2009: 17) "*Business ethics means trying to achieve a trade-off between economics objections and social obligation.*"
11. Menurut Enderle dalam jurnal yang ditulis oleh Paulson (2005) mengatakan bahwa "*there are consistencies with the three-fold classification used in this paper: social (Enderle's first and second); cultural (Enderle's third and fourth); personal (Enderle's fifth). Thus, based on the assessment of Enderle (1999:1-7), the*

literature on global businessethics is captured by the three traditional perspectives.” Yang berarti etika bisnis terdiri dari sosial, budaya, dan pribadi seseorang.

1.3 Defenisi Menurut Para Ahli Indonesia

1. Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”.
2. Drs. O.P. Simorangkir “Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.”
3. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat menyatakan, “Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.”
4. Drs. H. Burhanudin Salam “Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai norma dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah sebuah disiplin ilmu yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip moral dalam berbisnis. Bisnis seperti kebanyakan kegiatan sosial lainnya, mengandaikan suatu latar belakang moral, dan mustahil bisa dijalankan tanpa ada latar belakang moral seperti itu. Jika setiap orang yang terlibat dalam bisnis –pembeli, penjual, produsen, manajer, karyawan, dan konsumen– bertindak secara immoral atau bahkan amoral (yakni tanpa mempedulikan apakah tindakannya bermoral atau tidak), maka bisnis akan segera terhenti. Moralitas adalah minyak yang menghidupkan serta lem yang merekatkan seluruh masyarakat,

termasuk juga bisnis (De George, 1989). Atau apa yang digambarkan oleh Keraf (1998) mengemukakan bahwa bisnis seperti hal permainan judi, bisnis adalah bentuk persaingan yang mengutamakan kepentingan pribadi, dalam permainan penuh persaingan itu, aturan yang dipergunakan berbeda dari aturan yang ada pada kehidupan sosial pada umumnya, kemudian orang mematuhi aturan moral akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan di tengah persaingan ketat yang menghalalkan segala cara. Lantas bagaimana kita mengetahui secara baik dalam pendefinisian terkait dengan etika bisnis?. Bertens menyatakan bahwa etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Hal ini didukung oleh pernyataan Anita Rosmalina, yang menyatakan bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, instusi dan perilaku bisnis (Widaryanti, 2007).

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis”menurut Velasquez (Velasquez, 2005). Di dalam persaingan bisnis di era modern, etika bisnis merupakan aspek yang sangat penting bagi pebisnis dalam menjalankan bisnisnya. Dimana etika merupakan sebuah aturan, kaidah, patokan, serta standar-standar nilai yang menjadi acuan bagi semua pelaku bisnis dalam menjalankan segala aktivitas bisnisnya. Kesadaran dimensi etis dalam berbisnis sangatlah diperlukan. Etika bisnis harus diterapkan oleh seluruh pelaku bisnis, baik karyawan, konsumen, pemasok, pemodal dan masyarakat umum.

Dengan menerapkan etika dalam berbisnis, para pelaku bisnis akan lebih mempertanggung jawabkan secara moral terhadap setiap keputusan-keputusan yang diambilnya. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

1.4 Kesadaran Dimensi Etis dalam Berbisnis

Bisnis yang ber “etika” merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis itu sendiri, karena tujuan dari bisnis tidak hanya semata-mata memaksimalkan keuntungan saja yang akan mengakibatkan timbulnya keadaan yang tidak “etis” tetapi juga harus memperhatikan lingkungan bisnis atau disebut sebagai “*the stakeholders'benefit*” atau “manfaat bagi stakeholders” (Bertens, 2000). Terdapat kaidah dan standard moral (kode etik) memiliki lisensi/sertifikat/ijin khusus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila pebisnis tidak dapat mengendalikan motif utama bisnis yaitu mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara, seringkali terjerumus ke arah praktek bisnis yang illegal. Etika bisnis merupakan alat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab secara moral. Para pemilik perusahaan mengharapkan bahkan menuntut para karyawannya bekerja dengan baik sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati, agar tidak merugikan perusahaan. Para pemilik perusahaan juga mengharapkan agar relasi bisnis mereka tidak menipu dan bekerja sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Sebaliknya, para pemilik perusahaan sendiri mengikat dirinya untuk bertindak adil terhadap karyawannya, dengan memberikan gaji yang seharusnya menjadi milik para karyawan. Para pemilik perusahaan juga mengikat dirinya agar menjalankan bisnis mereka dengan baik dan tidak berbuat curang kepada relasi bisnis mereka (Pakpahan,2008).

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan atau kesadaran para pelaku bisnis dalam menerapkan etika bisnis pada setiap kegiatan bisnisnya adalah sangat penting, dimana setiap keputusan yang akan mereka ambil harus didasarkan kepada etika yang berlaku. Perusahaan menjalankan bisnis, tidak semata-mata untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan bisnisnya. Dimana perusahaan sendiri merupakan bagian dari lingkungan yang tidak dapat dipisahkan, jadi segala sesuatu yang berada di lingkungan perusahaan beroperasi akan mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung, begitu sebaliknya.

BAB 2

FILSAFAT ETIKA BISNIS

2.1 Filsafat Epistemologi

Epistemologi atau teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuasaan pengenalannya ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya para filosof pra Sokrates, yaitu filosof pertama dalam tradisi Barat, tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini sebab mereka memusatkan perhatian, terutama pada alam dan kemungkinan perubahan, sehingga mereka kerap dijuluki filosof alam. Menurut pendapat Frankena di dalam buku karangan Kumorotomo (2011) mengemukakan bahwasanya etika merupakan salah satu dari cabang ilmu filsafat, dimana di dalamnya membahas tentang moral serta membenaran-pembenaran filosofis. Didukung oleh pernyataan Syamsiyatun dan Wafiroh dkk (2013) filsafat cenderung kepada pemikiran yang kritis serta kurang dapat diaplikasikan, namun filsafat memiliki banyak peranan dalam kehidupan manusia.

Dari perspektif epistemologi dapat diartikan bahwa etika dan moral memiliki suatu bentuk kemiripan, dimana telah disebutkan bahwa etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat sedangkan moral sendiri adalah suatu perihal yang dapat memotivasi manusia untuk menjalankan kewajiban atau norma-norma yang berlaku di lingkungannya (Kumorotomo, 2011). Di sisilain Suminar (2010) menyebutkan bahwa epistemologis adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang pengetahuan

manusia yang diperoleh dari pemeriksaan serta penelitian dan memiliki jaminan atas kebenarannya.

Metode empiris yang telah dibuka oleh Aristoteles mendapat sambutan yang besar pada Zaman Renaisans dengan tokoh utamanya Francis Bacon (1561-1626). Dua di antara karya-karyanya yang menonjol adalah *The Advancement of Learning* dan *Novum Organum* (organum baru). Filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode Induksi dan sistematis menurut dasar filsafatnya sepenuhnya bersifat praktis, yaitu untuk memberi kekuasaan pada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah. Karena itu usaha yang ia lakukan pertama kali adalah menegaskan tujuan pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan, dan tidak akan bermakna kecuali ia mempunyai kekuatan yang dapat membantu meraih kehidupan yang lebih baik. Sikap khas Bacon mengenai ciri dan tugas filsafat tampak paling mencolok dalam *Novum Organum*. Pengetahuan dan kuasa manusia satu sama lain, menurutnya alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menaatinya, agar dapat taat pada alam. Manusia perlu mengenalnya terlebih dahulu dan untuk mengetahui alam diperlukan observasi. Pengetahuan, penjelasan, dan pembuktian. Umat manusia ingin menguasai alam tetapi menurut Bacon, keinginan itu tidak tercapai sampai pada zamannya hidup, hal ini karena ilmu-ilmu pengetahuan berdaya guna dalam mencapai hasilnya, sementara logika tidak dapat digunakan untuk mendirikan dan membangun ilmu pengetahuan. Bahkan, Bacon menganggap logika lebih cocok untuk melestarikan kesalahan dan kesesatan yang ada ketimbang mengejar menentukan kebenaran.

Menurut pendapat Frankenadi dalam buku karangan Kumorotomo (2011:8) mengemukakan bahwasanya etika merupakan salah satu dari cabang ilmu filsafat, dimana di dalamnya membahas tentang moral serta pembenaran-pembenaran filosofis. Didukung oleh pernyataan Syamsiyatun dan Wafiroh (2013) filsafat cenderung kepada pemikiran yang kritis serta kurang dapat diaplikasikan, namun filsafat memiliki banyak peranan dalam kehidupan manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Budianto (2002:15-16), diantaranya adalah mengajak manusia untuk bersifat arif dan berwawasan luas ketika mereka sedang menghadapi masalah yang ada, menjadikan manusia bersikap kreatif dalam pengalaman hidupnya, dan memberikan dorongan mengenai pemikiran kritis dan analitis dalam menyelesaikan permasalahan.

Dari perspektif epistemologi dapat diartikan bahwa etika dan moral memiliki suatu bentuk kemiripan, dimana telah disebutkan bahwa etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat sedangkan moral sendiri adalah suatu perihal yang dapat memotivasi manusia untuk menjalankan kewajiban atau norma-norma yang berlaku di lingkungannya (Kumorotomo,2011). Di sisilain Suminar (2010) menyebutkan bahwa epistemologi adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang pengetahuan manusia yang diperoleh dari pemeriksaan serta penelitian dan memiliki jaminan atas kebenarannya. Mengacup ada pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa epistemology merupakan pengetahuan akan kebenaran yang berisikan moral dan pembenaran filosofis yang dapat memotivasi manusia untuk berbuat tentang kebenaran tersebut agar mereka menjadi individu yang lebih kreatif, kritis, dan analitis dalam menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi.

Mengacu pada pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan akan kebenaran yang berisikan moral dan pembenaran filosofis yang dapat memotivasi manusia untuk berbuat tentang kebenaran tersebut agar mereka menjadi individu yang lebih kreatif, kritis, dan analitis dalam menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi.

2.2 Metode Induktif

Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang luas diterima, ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif, disebut induktif bila bertolak dari pernyataan tunggal seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan-pernyataan universal.

2.3 Metode Deduktif

Deduksi adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Ada bentuk logis teori itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah, ada perbandingan dengan teori-teori lain dan ada pengujian teori dengan jalan menerapkan secara empiris kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut.

2.4 Metode Positivisme

Metode ini dikeluarkan oleh August Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui yang faktual yang positif. Dia menyampingkan segala uraian persoalan di luar yang ada sebagai fakta oleh karena itu, ia menolak metafisika yang diketahui positif, adalah segala yang nampak dan segala metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan diatasi kepada bidang gejala-gejala saja.

2.5 Metode Kontemplatif

Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkanpun akan berbeda-beda seharusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi.

2.6 Metode Dialektis

Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates. Namun Plato mengartikannya diskusi logika. Kini dialektika berarti tahap logika, yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam dan metode peraturan, juga analisis sistematis tentang ide mencapai apa yang terkandung dalam pandangannya.

2.7 Filsafat Ontologi

Ontologi (dari ὄν Yunani, ὄντος genitive: "menjadi" (partisip netral dari εἶναι: "menjadi") dan -λογία, -logia: ilmu, penelitian, teori) adalah studi filosofis tentang hakikat ini, eksistensi atau kenyataan seperti itu,

serta menjadi kategori dasar dan hubungan mereka. Tradisional terdaftar sebagai bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika, ontologi berkaitan dengan pertanyaan mengenai apa yang ada entitas atau dapat dikatakan ada, dan bagaimana badan tersebut dapat dikelompokkan, terkait di dalam hirarki, dan dibagi menurut persamaan dan perbedaan. Ikhtisar Ontologi, dalam filsafat analitik, menyangkut menentukan apakah beberapa kategori yang sangat penting dan bertanya dalam apa arti item dalam kategori tersebut dapat dikatakan "menjadi". Ini adalah penyelidikan berada di begitu banyak seperti sedang, atau menjadi makhluk sejauh mereka ada-dan tidak sejauh, misalnya, fakta-fakta tertentu yang diperoleh tentang mereka atau properti tertentu yang berhubungan dengan mereka. Untuk Aristoteles ada empat dimensi ontologis yang berbeda:

1. Menurut berbagai kategori atau cara menangani yang sedang seperti itu
2. Menurut kebenaran atau kesalahan (misalnya emas palsu, uang palsu)
3. Apakah itu ada dalam dan dari dirinya sendiri atau hanya 'datang bersama' oleh kecelakaan
4. Sesuai dengan potensinya, gerakan (energi) atau jadi kehadiran.

Beberapa filsuf, terutama dari sekolah Plato, berpendapat bahwa semua kata benda (termasuk kata benda abstrak) mengacu kepada badan ada. Filsuf lain berpendapat bahwa kata benda tidak selalu entitas nama, tetapi beberapa memberikan semacam singkatan untuk referensi untuk koleksi baik benda atau peristiwa. Dalam pandangan yang terakhir, pikiran, bukannya merujuk pada suatu entitas, mengacu pada koleksi peristiwa mental yang dialami oleh seseorang; masyarakat

yang mengacu pada kumpulan orang-orang dengan beberapa karakteristik bersama, dan geometri mengacu pada koleksi dari jenis yang spesifik intelektual. Aktivitas Di antara kutub realisme dan nominalisme, ada juga berbagai posisi lain, tetapi ontologi apapun harus memberi penjelasan tentang kata-kata yang mengacu kepada badan usaha, yang tidak, mengapa, dan apa kategori hasil. Ketika seseorang berlaku proses ini untuk kata benda seperti elektron, energi, kontrak, kebahagiaan, ruang, waktu, kebenaran, kausalitas, dan Tuhan, ontologi menjadi dasar untuk banyak cabang filsafat.

Menurut Suriasumantri (1985), Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau, dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang “ada”. Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan :

1. Apakah obyek ilmu yang akan ditelaah,
2. Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut, dan
3. Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan.

Menurut Soetriono & Hanafie (2007), Ontologi yaitu merupakan azas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi obyek penelaahan (objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan) serta penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari obyek ontologi atau obyek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.

Menurut Pandangan *The Liang Gie*, Ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan:

1. Apakah artinya ada, hal ada?
2. Apakah golongan-golongan dari hal yang ada?
3. Apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada?
4. Apakah cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan (misalnya objek-objek fisis, pengertian universal, abstraksi dan bilangan) dapat dikatakan ada?

Menurut Ensiklopedi Britannica yang juga diangkat dari Konsepsi Aristoteles, Ontologi yaitu teori atau studi tentang being / wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika yaitu, studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli (*real nature*) dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur dan prinsip benda tersebut. (Filosofi ini didefinisikan oleh Aristoteles abad ke-4 SM) Hakekat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang:

1. Kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak?
2. Kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan (realitas) tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum.

Secara sederhana ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis.

2.8 Filsafat Aksiologi

Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu; *axios* yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan *logos* yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Suriasumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga, yang diidamkan oleh setiap insan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat; sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana.

2.9 Penilaian Dalam Aksiologi

Dalam aksiologi, ada dua penilain yang umum digunakan, yaitu etika dan estetika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma dan adat istiadat manusia. Etika merupakan salah-satu cabang filsafat tertua. Setidaknya ia telah menjadi pembahasan menarik sejak masa Sokrates dan para kaum shopis. Di situ dipersoalkan mengenai masalah kebaikan, keutamaan, keadilan dan sebagainya. Etika sendiri dalam buku Etika Dasar yang ditulis oleh Franz Magnis Suseno diartikan sebagai pemikiran kritis, sistematis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Isi dari pandangan-pandangan moral ini sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah norma-norma, adat, wejangan dan adat istiadat manusia. Berbeda dengan norma itu sendiri, etika tidak menghasilkan suatu kebaikan atau perintah dan larangan, melainkan sebuah pemikiran yang kritis dan mendasar. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan.

2.10 Kegunaan Aksiologi Terhadap Tujuan Ilmu Pengetahuan

Berkenaan dengan nilai guna ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama, tak dapat dibantah lagi bahwa kedua ilmu itu sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia, dengan ilmu seseorang dapat mengubah wajah dunia. Nilai kegunaan ilmu, untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal, yaitu:

1. Filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut

membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi, atau sistem politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat ilmu.

2. Filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi yang kedua ini semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup gunanya ialah untuk petunjuk dalam menjalani kehidupan.
3. Filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Dalam hidup ini kita menghadapi banyak masalah. Bila ada batu di depan pintu, setiap keluar dari pintu itu kaki kita tersandung, maka batu itu masalah. Kehidupan akan dijalani lebih enak bila masalah masalah itu dapat diselesaikan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana sampai yang paling rumit. Bila cara yang digunakan amat sederhana maka biasanya masalah tidak terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian yang detail itu biasanya dapat mengungkap semua masalah yang berkembang dalam kehidupan manusia.

2.11 Kaitan Aksiologi Dengan Filsafat Ilmu

Nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebenaran pada pendapat individu melainkan pada objektivitas fakta. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif, apabila

subjek berperan dalam memberi penilaian; kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian. Dengan demikian nilai subjektif selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan yang akan mengasah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Bagaimana dengan objektivitas ilmu? Sudah menjadi ketentuan umum dan diterima oleh berbagai kalangan bahwa ilmu harus bersifat objektif. Salah satu faktor yang membedakan antara pernyataan ilmiah dengan anggapan umum ialah terletak pada objektivitasnya. Seorang ilmuan harus melihat realitas empiris dengan mengesampingkan kesadaran yang bersifat ideologis, agama dan budaya. Seorang ilmuan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas melakukan eksperimen-eksperimen. Ketika seorang ilmuan bekerja dia hanya tertuju kepada proses kerja ilmiah dan tujuannya agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya, dia tidak mau terikat pada nilai subjektif.

BAB 3

SEJARAH SINGKAT ETIKA BISNIS

Etika bisnis mencerminkan norma-norma setiap periode sejarah. Dengan berjalannya perodesasi waktu, menyebabkan perilaku yang diterima menjadi sulit diterima. Etika bisnis dan perilaku bertautan dan menghasilkan bentuk sebuah kajian baru di dalam Etika Bisnis. Di zaman dulu bisnis dijadikan sebagai bangunan eksploitasi terhadap umat manusia atau dengan kata lain; perbudakan, kolonialisme, dan perang dingin (Wikipedia, 2014). Kemunculan etika bisnis tidak terlepas dari filsafat besar seperti Plato, Aristoteles dan filsuf-filsuf Yunani lain membahas bagaimana pengaturan interaksi kehidupan bisnis manusia bersama dalam negara, ekonomi dan kegiatan niaga. Perkembangan selanjutnya para filsafat dan teologi zaman pertengahan dan menyertakan kelompok Kristen maupun kelompok Islam tetap membahas hal yang sama. Ekonomi dan bisnis merupakan pembahas intensif filsafat dan teknologi zaman modern dengan menghubungkan moralitas.

Istilah “Etika Bisnis” mulai populer digunakan di Amerika Serikat pada awal periode tahun 1970-an. Pada pertengahan 1980-an setidaknya 500 program dalam etika bisnis mencapai 40.000 siswa, dengan menggunakan sekitar dua puluh buku dan sepuluh *casebooks* disertai dengan dukungan oleh masyarakat profesional, pusat dan jurnal etika bisnis. Etika Bisnis dimulai di peruntuhkan kepada masyarakat pada tahun 1980 dan berbagai sekolah-sekolah bisnis di Eropa. Masyarakat Eropa mulai mengadopsi etika bisnis setelah tahun 1987 yang sebelumnya dimulai dengan *European Business Ethics Network*

(EBEN). Perawakan etis bisnis mulai disoroti oleh perusahaan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, dengan mencoba untuk menjauhkan diri dari skandal bisnis hari, seperti tabungan dan pinjaman krisis. Ide-ide etika bisnis juga menarik perhatian sebahagian akademisi, media dan perusahaan bisnis pada akhir Perang Dingin. Namun tidak serta merta perkembangan etika bisnis menjadi fondasi yang kokoh dengan sikap moralitas kemanusiaan. Banyak hal yang di kritik oleh kelompok-kelompok oposisi berlabelkan imprealisme dan para pengganggu etika bisnis yang bercokong moralitas di anggap komunis tidak hanya itu para bangkir-bangkir bajingan juga ingin menenggelamkan wacana tentang etika bisnis baik di media dan akademisi.

Pergulatan yang ditunjukkan para pebisnis kotor dibelahan Eropa bukan berarti etika bisnis pudar dari pusaran pembicaraan dunia. Amerika Serikat merupakan negara yang pertamakali menerapkan sikap bisnis selalu nyaman dan tidak mempersoalkan tentang pendapat kaum imprealisme Eropa hingga kini. Dengan membatasi diri pada situasi Amerika Serikat selama paruh abad ke 20, sebagaimana yang dilukiskan oleh De George “di perguruan tinggi masalah topik moral sekitar ekonomi dan bisnis terutama disoroti dalam teologi”. Dalam kalangan Katolik, pada umumnya mata kuliah itu mendalami “Ajaran Sosial Gereja”, yaitu uraian sistematis dari ajaran para paus dalam ensiklik-ensiklik sosial, mulai dengan ensiklik *Rerum Novarum* (1891) dari Paus Leo XIII. Hingga saat ini para paus mengeluarkan ensiklik-ensiklik sosial baru sampai dengan *Sollicitudo Rei Socialis* dan *Centesimus Annus* dari Paus Yohanes Paulus II. Suatu contoh bagusny adalah dokumen pastoral yang dikeluarkan para uskup Amerika Serikat dengan judul *Economic Justice for All. Catholic*

Social Teaching and the U.S. Economy. Dalam kalangan Protestan, buku teolog Jerman Reinhold Niebuhr *Moral Man and Immoral Society* menjalankan pengaruh besar atas pengajaran etika mengenai tema-tema sosio-ekonomi dan bisnis di perguruan tinggi mereka.

Kegiatan etika bisnis saat ini memiliki identitas tersendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Richard De George (dalam Bertens, 2000) mengusulkan untuk membedakan antara *ethics in business* dan *business ethics* (antara etika dalam bisnis dan etika bisnis). Etika dalam bisnis atau etika berhubungan dengan bisnis berbicara tentang bisnis sebagai salah satu topik disamping sekian banyak topik lainnya, sedangkan etika bisnis umurnya masih muda. Etika bisnis dalam arti spesifik setelah menjadi suatu bidang (*field*) tersendiri, artinya etika bisnis memiliki ruang gerak yang dapat dikaji dan diteliti.

BAB 4

TEORI ETIKA BISNIS

Apa yang membuat kehidupan manusia dan masyarakat menjadi baik? Kita mempunyai alasan apa untuk memuji satu orang (atau kelompok orang) dari sudut kualitas etisnya, sedangkan orang atau kelompok lain kita cela? Jika kita mencari dasar mendalam bagi perlakuan yang berbeda-beda itu, kita memasukin wilayah teori etika. Teori etika merupakan suatu tema yang tidak mudah. Etika bisnis adalah penerapan prinsip – prinsip etika yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Prinsip – prinsip etika tidak berdiri sendiri, tetapi tercantum dalam suatu kerangka pemikiran sistematis yang disebut “teori”. Secara konkret teori etika ini sering terfokuskan pada perbuatan. Ditanyakan apa yang mengakibatkan perbuatan ini menjadi baik, sedangkan perbuatan lain tanpa ragu – ragu kita tolak sebagai buruk atau malah buruk sekali? Kita mencari fundamen rasional untuk penilaian kita itu. Tentu saja, kalau disini kita berbicara tentang “perbuatan yang baik”, yang kita maksudkan adalah baik dari sudut moral, bukan dari sudut teknik atau sebagainya. Bisa saja, menurut segi teknisnya suatu perbuatan adalah baik sekali, walaupun dari segi moral perbuatan itu justru buruk dan karena itu harus ditolak.

Dalam novel-novel detektif sering dibicarakan tentang *the Perfect crime*, kejahatan sempurna. Maksudnya tentu sempurna dalam arti teknis. Suatu *perfect crime* adalah kejahatan yang tidak pernah bisa dibongkar oleh detektif yang paling pintar dan jeli sekalipun. Pelaku kejahatan itu tidak akan pernah diketahui oleh siapa pun. Dalam

konteks etis, tidak mungkin kita berbicara tentang *perfect crime*. Mustahillah sama sekali menilai suatu kejahatan sebagai sempurna dalam arti moral. Jika ditempatkan dalam perspektif etika, “kejahatan sempurna” merupakan kontradiksi yang luar biasa besar. Bisa dikatakan juga bahwa teori etika membantu kita untuk menilai keputusan etis. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. Berdasarkan suatu teori etika, keputusan moral yang kita ambil bisa menjadi beralasan. Dengan kata lain, karena teori etika itu keputusan dilepaskan dari suasana sewenang-wenang. Suatu teori etika membantu kita untuk mengambil keputusan moral yang tahan uji, jika ditanyakan tentang dasarnya. Teori etika menyediakan justifikasi untuk keputusan kita. Akan tetapi, setiap penguraian macam ini terbentur pada kesulitan bahwa pada kenyataannya terdapat banyak teori etika. Sepanjang sejarah telah dikembangkan berbagai teori yang berbeda, sehingga justifikasi bagi perbuatan-perbuatan moral kita menjadi berbeda juga. Hal itu tentu mengakibatkan banyak diskusi antara para teoritis, biarpun dalam praktek sering kali perbedaannya diperkecil, karena teori – teori yang berbeda itu bisa menunjuk ke arah yang sama. Disini akan dibahas secara singkat beberapa teori yang dewasa ini paling penting dalam pemikiran moral, khususnya dalam etika bisnis.

4.1 Teori Utilitarisme

Utilitarisme berasal dari kata latin utilis yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, utilitarisme tidak boleh

dimengerti dengan cara egoistis. Menurut suatu perumusan terkenal, dalam rangka pemikiran utilitarisme (utilitarianism) kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang sempat mengakibatkan paling banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Mengapa melestarikan lingkungan hidup, misalnya, merupakan tanggung jawab moral kita? Utilitarisme menjawab: karena hal itu membawa manfaat paling besar bagi umat manusia sebagai keseluruhan, termasuk juga generasi-generasi sesudah kita. Kita tentu bisa meraih banyak manfaat dengan menguras kekayaan alam melalui teknologi dan industri, hingga sumber daya alam rusak atau habis sama sekali, tapi dengan demikian kita merugikan anak-cucu kita. Karena itu, menurut utilitarisme upaya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi tanggung jawab moral kita. Mudah dapat dipahami bahwa utilitarisme sebagai teori etika cocok sekali dengan pemikiran ekonomis. Misalnya, teori ini cukup dekat dengan *cost benefit analysis* yang banyak dipakai dalam konteks ekonomi. Manfaat yang dimaksudkan utilitarisme bisa dihitung juga sama seperti kita menghitung untung dan rugi atau kredit dan debit dalam konteks bisnis. Dan memang pernah ada penganut utilitarisme yang mengusahakan perhitungan macam itu dibidang etika.

Dapat dipahami pula kalau utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah

baik. Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya. Karena disini konsekuensi begitu dipentingkan, utilitarisme kadang-kadang dinamai juga “konsekuensialisme”. Utilitarisme disebut lagi suatu teori teleologis (dari kata Yunani telos = tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik. Menepati janji, berkata benar, atau menghormati milik orang adalah baik karena hasil baik yang dicapai denganya, bukan karena suatu sifat intern dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sedangkan mengingkari janji, berbohong, atau mencuri adalah perbuatan buruk karena akibat buruk yang dibawakannya, bukan karena suatu sifat buruk dari perbuatan-perbuatan itu. Utilitarisme dapat memberi tempat juga kepada pengertian “kewajiban”, tapi hanya dalam arti bahwa manusia harus menghasilkan kebaikan dan bukan keburukan.

Dalam perdebatan antara para etikawan, teori utilitarisme menemui banyak kritik. Keberatan utama yang dikemukakan adalah bahwa utilitarisme tidak berhasil menampung dalam teorinya dua paham etis yang amat penting, yaitu keadilan dan hak. Jika suatu perbuatan membawa manfaat sebesar – besarnya untuk jumlah orang terbesar, maka menurut utilitarisme perbuatan itu harus dianggap baik. Akan tetapi, bagaimana kalau perbuatan itu serentak juga tidak adil bagi suatu kelompok tertentu atau melanggar hak beberapa orang atau barangkali malah hanya satu orang? Jika mereka mau konsisten, para pendukung utilitarisme mesti mengatakan bahwa dalam hal itu

perbuatannya harus dinilai baik. Jadi, kalau mau konsisten, mereka harus mengorbankan keadilan dan hak kepada manfaat. Namun kesimpulan itu sulit diterima oleh kebanyakan etikawan. Sebagai contoh bisa disebut kewajiban untuk menepati janji. Dasarnya adalah keadilan dan hak. Jika saya mengadakan janji, namun kemudian saya menyesal, saya tidak boleh secara sepihak membatalkan janji itu. Hal itu berlaku juga pada skala besar. Jika Republik Indonesia membuat perjanjian dengan suatu perusahaan, kita tidak boleh kemudian membatalkan perjanjian itu secara sepihak, karena kita sudah menyesal (misalnya, kurs dollar naik drastis). Memang benar, pembatalan perjanjian akan membawakan manfaat paling besar bagi paling banyak orang. Namun demikian, pihak kedua berhak bahwa kita tetap berpegang pada perjanjian. Mereka diperlakukan dengan tidak adil, jika kita membatalkan perjanjian yang terdahulu. Kalau mereka mau konsisten, para utilitaris akan mengatakan bahwa janji tidak lagi mengikat kita, apabila mengingkari janji akan membawakan manfaat lebih besar bagi jumlah orang terbanyak. Akan tetapi, apakah dengan itu keadilan dan hak sebagai kewajiban moral tidak dikesampingkan? Dan bagaimana mutunya teori etika yang tidak sanggup menampung paham moral yang begitu fundamental seperti keadilan dan hak?

Dengan maksud mencari jalan keluar dari kesulitan terakhir ini, beberapa utilitaris telah mengusulkan untuk membedakan dua macam utilitarisme: utilitarisme perbuatan (*act utilitarianism*), dan utilitarisme aturan (*rule utilitarianism*). Yang dijelaskan di atas adalah utilitarisme perbuatan. Di situ prinsip dasar utilitarisme (manfaat terbesar bagi jumlah orang terbesar) diterapkan pada perbuatan. Prinsip dasar itu dipakai untuk menilai

kualitas moral suatu perbuatan. Utilitarisme perbuatan ini tidak luput dari kesulitan teoretis yang besar, bahkan menghancurkan. Namun demikian, dengan itu utilitarisme sendiri belum hancur, karena disamping utilitarisme perbuatan masih ada kemungkinan lain: utilitarisme aturan. Prinsip dasar utilitarisme tidak harus diterapkan atas perbuatan – perbuatan yang kita lakukan, melainkan atas aturan – aturan moral yang kita terima bersama dalam masyarakat sebagai pegangan bagi perilaku kita. Suatu aturan moral bisa diterima sebagai sah dan benar, jika tahan uji terhadap prinsip utilitaristis. Misalnya, kita bisa menerapkan prinsip ini atas aturan moral “janji harus ditepati”. Kalau kita membandingkan aturan “janji harus ditepati” dengan aturan “janji tidak harus ditepati”, maka kita semua akan menyetujui bahwa aturan pertama tahan terhadap prinsip utilitaristis, sedangkan aturan kedua tidak. “janji harus ditepati” sebagai aturan moral harus dianggap sah, karena membawa manfaat paling besar bagi seluruh masyarakat, walaupun selalu mungkin ada orang yang menyesal karena janji yang pernah diadakan. Sedangkan “janji tidak perlu ditepati” sebagai aturan moral tidak tahan uji, karena kehidupan masyarakat yang berpegang pada aturan moral seperti itu pasti akan kacau balau. Bisnis dan semua kegiatan sosial lainnya akan mengalami kemacetan total dalam masyarakat yang berpegang pada aturan ini. Karena itu aturan kedua ini tidak bisa diterima sebagai aturan moral yang sah.

Kita dapat menyimpulkan bahwa utilitarisme aturan mebatasi diri pada justifikasi aturan moral. Dengan demikian mereka memang dapat menghindari beberapa kesulitan dari utilitarisme perbuatan. Karena itu utilitarisme aturan ini merupakan suatu upaya teoretis yang menarik.

4.2 Teori Deontologi

Jika utilitarisme menggantungkan moralitas perbuatan pada konsekuensinya, maka deontologi (*deontology*) melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Istilah “deontologi” ini berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Atas pertanyaan “mengapa perbuatan ini adalah hal baik dan perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang”. Yang menjadi dasar bagi baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Hanya itu. Kita tidak perlu bertanya lebih lanjut. Konsekuensi perbuatan dalam hal ini tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Karena itu bisa dimengerti bahwa deontologi selalu menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadikan perbuatan itu baik. Kita tidak pernah boleh melakukan sesuatu yang jahat supaya dihasilkan sesuatu yang baik. Misalnya, kita tidak mencuri atau berdusta untuk membantu orang lain dan dengan itu berbuat baik kepadanya. Mencuri atau berdusta tidak boleh. Kewajiban itu bagi deontologi tidak bisa ditawar-tawar. Sadar atau tidak, orang beragama berpegang pada pendirian deontologi ini. Mengapa satu perbuatan adalah baik, sedangkan perbuatan lain adalah buruk? Orang beragama menjawab, karena diperintahkan atau dilarang oleh Tuhan. Setiap agama mengenal perintah atau larangan moral macam itu. Berdusta, mencuri, berzinah, membunuh tidak boleh. Mengapa? Bagi orang beragama jawabannya adalah karena dilarang oleh agamanya.

Pendekatan deontologi yang sudah diterima dalam konteks agama, sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting. Yang memberi pendasaran filosofis kepada teori deontologi adalah filsuf

besar dari Jerman, Immanuel Kant (1724-1804). Mengapa suatu perbuatan disebut baik? Menurut Kant, suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan atau jika dilakukan karena kewajiban. Kant mengatakan juga: suatu perbuatan adalah baik, jika dilakukan berdasarkan “imperatif kategoris”. Imperatif kategoris mewajibkan kita begitu saja, tak tergantung dari syarat apapun. Misalnya, barang yang dipinjam harus dikembalikan. Keharusan ini berlaku begitu saja, tanpa syarat. Disini tidak berlaku barang yang dipinjam harus dikembalikan, supaya tidak terkena kemarahan pemiliknya, supaya tidak didenda, atau supaya tidak berurusan dengan *debt collector* dsb. Kiranya sudah jelas bahwa dengan demikian konsekuensi perbuatan atau apa yang dihasilkan oleh perbuatan tidak berperan sedikit pun dalam menentukan kualitas etisnya.

Sekarang bisa dimengerti juga bahwa suatu perbuatan yang baik dari segi hukum belum tentu baik dari segi etika. Supaya menjadi baik dimata hukum, yang diperlukan hanyalah bahwa perbuatan itu sesuai dengan hukum, terlepas dari motif apapun mengapa perbuatan dilakukan. Akan tetapi, supaya menjadi baik secara moral, hal itu belum cukup. Suatu perbuatan hanya bisa dianggap baik secara moral, kalau dilakukan karena kewajiban atau karena harus dilakukan. Hukum tidak menuntut lebih dari peraturan hukum itu dilaksanakan. Hukum tidak menuntut lebih dari itu. Kant mengatakan bagi hukum hanya penting legalitas perbuatan atau segi lahiriah perbuatan. Oleh hukum hanya dinilai: apakah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak? Dalam konteks etika, “legalitas” perbuatan tidak cukup, tapi harus diperhatikan juga “moralitas” perbuatan. Moralitas tidak terbatas pada segi lahiriah perbuatan tapi meliputi juga segi batinnya, artinya motif

mengapa perbuatan itu dilakukan. Kalau dipandang sepintas lalu, kita dapat mendapatkan kesan bahwa deontologi ini sama sekali berlawanan dengan utilitarisme. Dari segi teoretis, kesan spontan ini memang ada dasarnya. Utilitarisme mementingkan konsekuensi perbuatan, sedangkan bagi deontologi konsekuensi perbuatan tidak berperan sama sekali. Dalam praktek, pertentangan ini bisa tampak juga. Ada perbuatan yang bisa dibenarkan menurut pandangan utilitarisme, sedangkan menurut perspektif deontologi harus ditolak. Penilaian moral dari utilitarisme dan deontologi sangat berbeda. Namun demikian, dalam praktek sering kali pertentangan itu tidak dirasakan. Kerap kali terjadi bahwa perilaku yang sama dapat dibenarkan baik atas dasar argumentasi utilitaristis maupun atas dasar argumentasi deontologis. Dan sebaliknya, perbuatan yang sama bisa dinyatakan tidak etis, baik karena alasan utilitaristis maupun karena alasan deontologis.

4.3 Teori Hak

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Malah bisa dikatakan, hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Kewajiban satu orang biasanya serentak berarti juga hak dari orang lain. Dalam hak janji, umpamanya, jika saya berjanji sesuatu kepada teman, saya berkewajiban untuk menepati janji saya, sedangkan teman itu berhak bahwa saya melakukan apa yang saya janjikan. Dalam teori etika dulu diberi

tekanan terbesar pada kewajiban, tapi sekarang kita mengalami keadaan sebaliknya, karena sekarang segi hak paling banyak ditonjolkan. Biar pun teori hak ini sebetulnya berakar dalam deontologi, namun sekarang ia mendapat suatu identitas tersendiri dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula.

Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Entah menjabat raja, atau lahir sebagai bangsawan, atau termasuk rakyat biasa, martabatnya selalu sama. Entah seseorang kaya atau miskin atau dalam keadaan ekonomis yang sedang, dari segi martabatnya tidak ada perbedaan dan akibatnya ia tidak boleh diperlakukan dengan cara yang berbeda. Teori hak sekarang begitu populer, karena dinilai cocok dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu manusia individual siapa pun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Menurut perumusan termasyhur dari Immanuel Kant-yang sudah kita kenal sebagai orang yang melerakkan dasar filosofis untuk deontology, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya. Karena itu manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain.

Sebagaimana halnya dalam pemikiran moral pada umumnya, demikian juga dalam etika bisnis sekarang teori hak diberi tempat yang penting. Dalam hal ini etika bisnis dalam bentuk sekarang hanya melanjutkan perjuangan di bidang sosio-ekonomi yang berlangsung pada masa sebelumnya. Perjuangan kaum buruh dalam zaman industrialisasi seluruhnya dilatarbelakangi wawasan hak. Demikian

juga upaya kaum wanita untuk mencapai status sama dengan pria. Dapat dimengerti, kalau dalam pendekatan hak terutama diberikan, tekanan-an para individu. Walaupun perusahaan tentu juga mempunyai hak, namun teori hak terutama diterapkan pada karyawan dengan menonjolkan hak karyawan terhadap perusahaan. Karyawan mempunyai hak atas gaji adil, atau lingkungan kerja yang sehat dan aman, dan seterusnya. Karyawan wanita mempunyai hak diperlakukan dengan cara yang sama seperti pria. Karyawan wanita berhak di tempat kerja tidak dilecehkan oleh rekan pria (masalah pelecehan seksual yang sekarang disoroti juga dalam konteks etika bisnis). Konsumen berhak atas produk yang sehat serta aman dan sesuai dengan harapannya ketika ia membelinya. Dengan demikian saat ini semakin banyak topik etika bisnis didekati dari segi hak.

4.4 Teori Keutamaan

Dalam teori-teori yang dibahas sebelumnya, baik buruknya perilaku manusia dipaastikan berdasarkan suatu prinsip atau norma. Kalau sesuai dengan norma, suatu perbuatan adalah baik, kalau tidak sesuai, perbuatan adalah buruk. Dalam konteks utilitarisme, suatu perbuatan adalah baik, jika membawa kesenangan sebesar-besarnya bagi jumlah orang terbanyak. Dalam rangka deontologi, suatu perbuatan adalah baik, jika sesuai dengan prinsip “jangan mencuri”, umpamanya. Menurut teori hak, perbuatan adalah baik, jika sesuai dengan hak manusia. Teori-teori ini semua berdasarkan atas prinsip (*Rule based*).

Disamping teori-teori ini, mungkin lagi suatu pendekatan lain yang tidak menyoroti perbuatan, tetapi memfokuskan pada seluruh manusia

sebagai pelaku moral. Tidak ditanyakan “*what should he/she do?*”, melainkan “*what kind of person should he/she be?*”. Teori tipe terakhir ini adalah teori keutamaan yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak dinyatakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. Dalam etika dewasa ini terdapat minat khusus untuk teori keutamaan sebagai reaksi atas teori-teori etika sebelumnya yang terlalu berat sebelah dalam mengukur perbuatan dengan prinsip atau norma. Namun demikian, dalam sejarah etika teori keutamaan tidak merupakan sesuatu yang baru.

Apa yang dimaksudkan dengan keutamaan? Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut: disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kebijaksanaan, misalnya, merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi. Keadilan adalah keutamaan lain yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi. Keadilan adalah keutamaan lain yang membuat seseorang selalu memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya. Kerendahan hati adalah keutamaan yang membuat seseorang tidak menonjolkan diri, sekalipun situasi mengizinkan. Suka bekerja keras adalah keutamaan yang membuat seseorang mengatasi kecenderungan spontan untuk bermalas-malasan. Ada banyak keutamaan semacam ini. Seseorang adalah orang yang baik, jika memiliki keutamaan. Hidup yang baik adalah hidup menurut keutamaan. Hidup yang baik adalah *virtuous life* hidup berkeutamaan. Dalam etika bisnis, teori keutamaan belum banyak dimanfaatkan. Tetapi minat untuk itu semakin menonjol.

4.5 Perkembangan Etika Bisnis

Sepanjang sejarah, kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis seumur dengan bisnis itu sendiri. Sekarang ini etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri. Richard De George mengusulkan untuk membedakan antara *ethics in business* dan *business ethics*, antara etika dalam bisnis dan etika bisnis. Etika dalam bisnis atau etika berhubungan dengan bisnis berbicara tentang bisnis sebagai salah satu topik disamping sekian banyak topik lainnya. Sedangkan etika bisnis umurnya masih muda. Etika bisnis dalam arti spesifik setelah menjadi suatu bidang (*field*) tersendiri, maksudnya suatu bidang intelektual dan akademis dalam konteks pengajaran dan penelitian di perguruan tinggi. Etika bisnis dalam arti khusus ini untuk pertama kali timbul di Amerika Serikat tahun 1970-an dan agak cepat meluas ke kawasan dunia lainnya. Dengan memanfaatkan dan memperluas pemikiran De George ini kita dapat membedakan lima periode dan perkembangan etika dalam bisnis menjadi etika bisnis.

4.6 Situasi Dulu

Dalam filsafat dan teologi Abad pertengahan pembahasan bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur dilanjutkan dalam kalangan Kristen maupun Islam. Topik-topik moral sekitar ekonomi dan perniagaan tidak luput pula dari perhatian filsafat dan teologi di zaman modern. Dengan membatasi diri pada situasi Amerika Serikat selama paruh pertama abad ke 20, De George melukiskan bagaimana di perguruan tinggi masalah topik moral sekitar ekonomi dan bisnis terutama disoroti dalam teologi. Dalam kalangan

Katolik, pada umumnya mata kuliah itu mendalami “Ajaran Sosial Gereja”, yaitu uraian sistematis dari ajaran para paus dalam ensiklik-ensiklik sosial, mulai dengan ensiklik *Rerum Novarum* (1891) dari Paus Leo XIII. Hingga saat ini para paus mengeluarkan ensiklik-ensiklik sosial baru sampai dengan *Sollicitudo Rei Socialis* (1987) dan *Centesimus Annus* (1991) dari Paus Yohanes Paulus II. Suatu contoh bagusnya adalah dokumen pastoral yang dikeluarkan para uskup Amerika Serikat dengan judul *Economic Justice for All. Catholic Social Teaching and the U.S. Economy* (1986). Dalam kalangan Protestan, buku teolog Jerman Reinhold Niebuhr *Moral Man and Immoral Society* (New York, 1932) menjalankan pengaruh besar atas pengajaran etika mengenai tema-tema sosio-ekonomi dan bisnis di perguruan tinggi mereka.

4.7 Masa Peralihan: Tahun 1960-an

Dasawarsa 1960-an di Amerika Serikat dan Dunia Barat pada umumnya ditandai oleh pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas, revolusi mahasiswa (mulai di ibukota Prancis bulan Mei 1968), penolakan terhadap *establishment* (kemapanan). Suasana tidak senang khususnya kaum muda itu diperkuat dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Secara khusus kaum muda menolak kolusi yang dimata mereka terjadi antara militer dan industri. Industri dinilai terutama melayani kepentingan militer. Serentak timbul kesadaran akan masalah ekologis dan terutama industri dianggap sebagai penyebab masalah lingkungan hidup. Pada waktu yang sama timbul juga suatu sikap anti-konsumeristis. Semua faktor itu

mengakibatkan suatu sikap anti-bisnis pada kaum muda, khususnya mahasiswa.

Dunia pendidikan menanggapi situasi tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu reaksi paling penting adalah memberi perhatian khusus kepada sosial *issues* dalam kuliah tentang manajemen, yang dalam kurikulumnya diberi nama *Business dan Society*. Salah satu topik yang menjadi populer adalah *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan). Pendekatan itu diadakan dari segi manajemen, dengan sebagian melibatkan hukum dan sosiologi, tetapi teori etika filosofis belum dimanfaatkan.

4.8 Etika Bisnis Lahir di Amerika Serikat: Tahun 1970-an

Ada dua faktor yang memberi kontribusi besar kepada kelahiran etika bisnis di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1970-an: sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis sekitar bisnis, dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat dengan dibantu oleh ahli ekonomi dan manajemen. Dengan itu mereka meneruskan tendensi etika terapan pada umumnya, yang selalu berorientasi multidisipliner. Norman E. Bownie menyebut suatu kerja sama macam itu sebagai tanggal kelahiran etika bisnis, yaitu konferensi perdana tentang etika bisnis di Universitas Kansas oleh *Philosophy Departement* (Richard De George) bersama *College of Business* (Joseph Pichler) bulan November 1974. Makalahnya kemudian diterbitkan dalam bentuk buku: *Ethics, Free Enterprise, and Public Policy : Essays on Moral Issues in Business* (1978).

Faktor kedua yang memicu timbulnya etika bisnis sebagai suatu bidang studi yang serius adalah krisis moral. Pada awal 1970-an terjadi skandal dalam bisnis Amerika, di mana pebisnis berusaha menyuap politisi kepada kampanye politik. Lockheed Affair, kasus korupsi yang melibatkan perusahaan pesawat terbang Amerika yang terkemuka. Krisis menjadi lebih besar dengan menguaknya “Watergate Affair” yang akhirnya memaksa Presiden Richard Nixon mengundurkan diri.

4.9 Etika Bisnis Meluas Ke Eropa : Tahun 1980-an

Di Eropa etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira sepuluh tahun kemudian, mula-mula di Inggris kemudian ke negara Eropa Barat lainnya. Semakin banyaknya fakultas ekonomi atau sekolah bisnis di Eropa mencantumkan mata kuliah etika bisnis, pada tahun 1983 diangkat profesor etika bisnis pertama di suatu universitas di Eropa yaitu Universitas Nijenrode, Belanda. Perkembangan pesatpun terjadi di saat anggaran belanja universitas di mana-mana diperketat akibat kesulitan finansial. Maka di tempat chair dalam etika bisnis disponsori oleh dunia bisnis, seperti di Inggris pada sekolah bisnis Leeds, Manchester dan London. Pada Tahun 1987 didirikan *European Business Ethics Network* (EBEN) yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari universitas serta sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional maupun internasional seperti misalnya serikat buruh. Sebagian bahan konferensi telah diterbitkan dalam bentuk buku.

4.10 Etika Bisnis Menjadi Fenomena Global : Tahun 1990-an

Kini etika bisnis dipelajari, diajarkan dan dikembangkan diseluruh dunia. Sejak dimulainya liberalisasi ekonomi di Eropa Timur, apalagi sejak runtuhnya komunisme akhir tahun 1980-an, dirasakan kebutuhan besar akan pegangan etis karena disadari peralihan ke ekonomi pasar bebas tidak bisa berhasil jika tidak disertai etika bisnis. Di Institusi Jepang yaitu *Institute of Moralogy* yang bermukim di Universitas Reitaku di Kashiwa-Shi yang disponsori pemerintah Jepang berusaha mendekatkan etika dengan praktek bisnis. Pada tahun 1989 dan 1991 mereka menyelenggarakan konferensi tentang etika dalam ekonomi global, yang dihadiri oleh akademisi dari seluruh Asia. Di India, etika bisnis dipraktikkan oleh *Management Center of Human Values* yang didirikan oleh dewan direksi dari *Indian Institute for Management* di Kalkuta tahun 1992. Pusat yang dipimpin Prof. S.K Chakraborty ini sejak 1995 mengeluarkan majalah yang berjudul *Journal of Human Values*. Juga di Hongkong tahun 1997, pengalaman dengan beberapa kasus korupsi mendirikan *Independent Comission Against Corruption* tahun 1974. Universitas Hongkong memiliki *Center of Business Values* (1994). Sedikit sebelumnya *Hongkong Baptist College* mendirikan *Center for Applied Ethics*.

Tanda bukti terakhir bagi sifat global etika bisnis adalah didirikannya *International Society for Business, Economics, and Ethics* (ISBEE). ISBEE mengadakan pertemuan perdananya dengan *The First World Congress of Business, Economics and Ethics* di Tokyo pada 25-28 Juli 1996 dengan membawakan 12 lapaoran situasi etika bisnis di kawasan dunia. Kongres kedua berlangsung di Sao Paulo, Brasil, tahun 2000.

4.11 Profil Etika Bisnis Dewasa Ini

Setelah etika bisnis memiliki status ilmiah yang serius dan semakin diterima, etika bisnis harus terus bergumul untuk membuktikan diri sebagai disiplin ilmu yang dapat disegani. Namun sudah mencapai status sebagai suatu bidang intelektual dan akademis yang pantas diperhitungkan. Gambaran profil ilmiah dari etika bisnis sebagaimana tampak sekarang.

1. Praktis di segala kawasan dunia etika bisnis diberikan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Kedudukannya yang begitu kuat tersebut merupakan ciri pertama yang menunjukkan status ilmiahnya.
2. Banyak sekali publikasi diterbitkan tentang etika bisnis.
3. Sekurang-kurangnya sudah ada 3 seri buku :
 - a. *The Ruffin Series in Business Ethics*, New York, Oxford University Press, sejak 1989, editor: R. Edward Freeman;
 - b. *Issues in Business Ethics, Dordrecht* (Belanda), Kluwer Academic Publishers, sejak 1990, editors: Brian Harvey, Manchester Business School, U.K., Patricia Werhane, University of Virginia, USA;
 - c. *Sage Series in Business Ethics*, Thousand Oaks, California, Sage Publication, sejak 1995, editor: Robert A. Giacalone, University of Richmond.
4. Banyak jurnal ilmiah khusus tentang etika bisnis. Munculnya jurnal berspesialisasi merupakan suatu gejala penting yang menunjukkan tercapainya kematangan ilmiah bagi bidang bersangkutan.

5. Dalam bahasa Jerman sudah tersedia sebuah kamus tentang etika bisnis: *Lexicon der Wirtschaftsethik* (kamus etika ekonomi), diredaksi oleh G. Enderle, K. Homann, M. Honecker, W. Kerber, H. Steinmann dan diterbitkan oleh Herder, Freiburg/Basel, 1993. Kemudian menyusul kamus etika bisnis dalam bahasa Inggris: *Blackwell's Encyclopedic Dictionary of Business Ethics*, editor: Patricia Wehane dan Edward Freeman, diterbitkan oleh Blackwell Publishing, Oxford (1997).
6. Banyak ditemukan Institut penelitian yang secara khusus mendalami masalah etika bisnis.
7. Sudah didirikan asosiasi atau himpunan dengan tujuan khusus memajukan etika bisnis, terutama dengan mengumpulkan dosen-dosen etika bisnis dan peminat lain dalam pertemuan berkala.
8. Di Amerika Serikat dan Eropa Barat disediakan beberapa program studi tingkat S-2 dan S-3, khusus di bidang etika bisnis.

4.12 Faktor Sejarah dan Budaya Dalam Etika Bisnis

Sikap positif tidak selamanya menandai pandangan terhadap bisnis. Sebaliknya, sikap negatifnya berlangsung terus sampai zaman modern dan baru menghilang seluruhnya sekitar waktu industrialisasi. Berikut pandangan etis tentang perdagangan dan bisnis berkaitan erat dengan faktor sejarah dan budaya.

4.13 Kebudayaan Yunani Kuno

Masyarakat Yunani kuno pada umumnya berprasangka terhadap kegiatan dagang dan kekayaan. Warga negara yang bebas seharusnya mencurahkan perhatian dan waktunya untuk kesenian dan ilmu

pengetahuan (filsafat), di samping tentu memberi sumbangsih kepada pengurusan negara dan kalau mendesak turut membela negara. Pandangan negatif itu ditemukan juga dalam filsafat Yunani kuno. Pada filsuf Plato (427-347 SM) hal itu tampak jelas dalam karya terakhirnya berjudul Undang-Undang. Menurut Plato negara ideal adalah negara agraris yang sedapat mungkin berdikari, sehingga hampir perdagangan hampir tidak perlu. Perdagangan mempertebal keserakahan manusia. Yang paling berharga bagi manusia adalah keutamaan dan bukan kekayaan duniawi. Penolakan itu diberi dasar lebih teoritis oleh Aristoteles (384-322 SM). Dalam karyanya *Politica* ia menilai sebagai tidak etis setiap kegiatan menambah kekayaan. Ia membedakan antara *oikonomike tekhnē* dan *khrematistike tekhnē*. Yang satu dinilai etis, sedangkan yang lain ditolak karena menyalahi batas etika. Ekonomi (*oikonomia*= pengaturan rumah tangga; *oikos*= rumah, rumah tangga; *nomos* = pengaturan, aturan, hukum) adalah tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pertukarannya bisa barter ataupun memakai uang. Karena itu, uang dipakai menurut kodratnya (*nature*), sebagai alat tukar sehingga wajar. Ia mengatakan bahwa ekonomi itu “dalam batas”.

Krematistik (*khremata*= harta benda, kekayaan) adalah menukar barang dengan uang hanya untuk menambah kekayaan. Dengan demikian uang menjadi tujuan sendiri yaitu kekayaan sering dipandang sebagai terdiri atas setumpuk uang, Aristoteles mengatakan bahwa *khrematistik* itu “tak terbatas”, karena selalu terarah kepada uang lebih banyak lagi. Ia juga memasukan riba atau bunga uang kedalam *krematistik* karena dinilai sebagai bentuk *krematistik* yang paling jelek, karena uang dipakai paling bertentangan dengan kodratnya.

Bukti lain adalah kenyataan bahwa dewa Yunani Hermes dihormati sebagai dewa pelindung baik bagi pedagang maupun pencuri. Tetapi rupanya dengan itu tidak dimaksudkan suatu kualifikasi etis. Sedangkan menurut para pakar, kebudayaan Yunani kuno, Hermes adalah dewa pelindung semua orang yang mempergunakan jalan yaitu pedagang dan pencuri karena termasuk orang yang bepergian dan mempergunakan jalan.

4.14 Agama Kristen

Dalam Kitab Suci Kristen terdapat cukup banyak teks yang bernada kritis terhadap kekayaan dan uang, dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Misalnya dalam Mazmur 49:17-18, Lukas 6:20.24, Matius 19:24, Matius 6:24, Lukas 6:9, 1 Timotius 6:10 dan Ibrani 13:15. Meskipun Alkitab tidak menolak perdagangan, tetapi perdagangan merupakan salah satu jalan biasa menuju kekayaan.

Dalam kalangan Kristiani pada zaman kuno dan abad pertengahan, profesi pedagang dinilai kurang pantas. Maka urusan niaga diserahkan kepada orang Yahudi. Agustinus (354-430) menegaskan bahwa seorang pedagang barangkali bisa berkelakuan tanpa dosa, tapi tidak mungkin ia berkenan di hati Tuhan. Seorang teolog dari abad 5 atau 6 bahkan memperluas pendapat Agustinus dengan lebih ekstrim. Ia mengklaim bahwa adegan dalam Injil saat Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang dari Bait Allah di Yerusalem itu karena mereka tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Teks dari abad ini kemudian dimuat dalam Decretum Gratiani (akhir abad 21), sebuah dokumen sangat penting di bidang hukum Gereja

dalam abad pertengahan. Riwayat itu mendapat kedudukan terpandang selama berabad-abad.

Dalam tahun pertama dari majalah *Business Ethics Quarterly* berlangsung polemik antara David Vogel dan Thomas McMahon tentang pandangan Kristen zaman kuno dan abad pertengahan. Vogel berpendapat bahwa dalam periode Kristiani sebelum reformasi bisnis dianggap tidak etis atau sekurang-kurangnya sangat dicurigakan. Namun McMahon menganggap pendapat itu terlalu berat sebelah dan mengemukakan banyak teks dari periode pra-reformasi di mana tampak sikap lebih konstruktif terhadap kegiatan bisnis. Kesimpulan dari pendapat mereka bahwa masalah pandangan Kristen pra-reformasi tentang perdagangan perlu didekati dengan nuansa yang seperlunya.

Disamping itu banyak pengarang Kristen yang memandang perdagangan dengan cara lebih positif. Sebagai contoh, Thomas Aquinas, filsuf dan teolog besar dari abad 13. Ia menolak penipuan dan praktek curang lainnya dalam bisnis tetapi bisnis adalah sah karena memang tujuannya mencari keuntungan sehingga tidak mengandung sesuatu yang berdosa. Dalam pandangan Protestan, memperoleh untung dengan berdagang dinilai sebagai pertanda berkat Tuhan atas kerja keras orang beriman. Dalam perspektif serupa, kecurigaan terhadap bisnis mulai menghilang. Perubahan padangan itu tentu berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai "Tesis Weber". Dalam sebuah studinya, sosiolog Jerman Max Weber (1864-1920), menjelaskan bahwa timbulnya kapitalisme dipengaruhi dan didorong oleh etos kerja Protestantisme, khususnya Calvinisme. Etika Calvinisme ditandai oleh sifat-sifat yang kondusif untuk kegiatan bisnis. Modal yang dihemat

sehingga bisa diinvestasi lagi dalam usaha yang produktif dan sukses dalam usaha dilihat sebagai pahala dari Tuhan.

4.15 Agama Islam

Dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pedagang dan ajaran agama Islam mula-mula disebarkan terutama melalui pedagang Muslim. Al-Quran sendiri terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Ayat Al-Quran yang terpenting adalah ayat 275 surat Al-Baqorah yang menyatakan Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba. Riba memang dilarang di seluruh dunia, namun yang menarik adalah membedakan riba dan bunga uang. Riba (*usury*) dimaksudkan bunga uang berlebihan yang dituntut dari orang yang kepepet karena situasi ekonomi yang khusus. Sedangkan bunga uang adalah balas jasa yang diberikan kepada orang yang meminjamkan uang untuk usaha produktif. Orang yang menyetujui pembedaan itu ialah ekonom Indonesia yaitu Muhammad Hatta, dalam tulisan yang berjudul “Islam dan rente”. Riba adalah tambahan tidak wajar atas utang yang dipakai untuk konsumsi. Rente adalah imbalan untuk pinjaman yang digunakan untuk usaha produktif. Riba sama dengan pemerasan, rente bersifat *businesslike*. Namun kalangan Islam dewasa ini tidak semua orang bisa menerima pembedaan tersebut.

4.16 Kebudayaan Jawa

Clifford Geertz pada tahun 1950-an menyelidiki struktur sosial dari kota Jawa Timur yang disebutnya Modjokuto (nama samaran untuk Pare), ia menemukan empat golongan: priyai, para pedagang pribumi (wong dagang), orang kecil yang bekerja sebagai buruh tani atau tukang (wong cilik), orang Tionghoa (wong Cina). Yang menjadi penting yaitu perbedaan antara priyayi dan wong dagang. Para priyayi bekerja sebagai pegawai di bidang pemerintahan dan sedikit memegang fungsi “kerah putih” dalam pabrik-pabrik kecil. Golongan priyayi membentuk elite politik dan kultural, yang menjauhkan diri dari perdagangan. Golongan para pedagang pribumi (oleh Koentjaraningrat disebut saudagar atau kauman), yang menjadi perputaran roda ekonomi bersama dengan orang Tionghoa.

Dalam karyanya ternama, *Religion of Java*, Clifford Geertz menjelaskan bagaimana memiliki kekayaan dan terutama menjadi kaya dengan mendadak dalam masyarakat Jawa dikaitkan dengan bantuan tuyul. Orang yang memelihara tuyul bukanlah golongan priyayi. Dalam tradisi kebudayaan Jawa kekayaan ternyata dicurigakan. Secara spontan kekayaan tidak dihargai sebagai jerih payah seseorang atau sebagai prestasi dalam berusaha.

4.17 Sikap Modern Dewasa Ini

Sekarang kegiatan bisnis dinilai sebagai pekerjaan terhormat dan semakin dibanggakan sejauh membawa sukses karena adanya jalan tengah antaran egoisme dan altruisme. Maka, hakikat bisnis, di antara nilai dan norma adalah jangan merugikan kepentingan orang lain serta jangan menjadikan bisnis itu pekerjaan kotor, bisnis harus tahu diri, dan

bisnis membutuhkan etika. Namun keprihatinan moral dengan bisnis kini tampak, sejalan kita hidup di zaman konglomerat dan korporasi multinasional, zaman kapitalisme, bahkan sejak runtuhnya komunisme, bisnis telah menjadi *big business*. Dengan akibat bisnis mencapai posisi kekuasaan ekonomi yang besar. Kemudian masalah etika bisnis terbesar dewasa ini adalah masalah kuasa yang tidak bisa dikontrol dan dibatasi. Seperti yang dikatakan Lord Acton (abad 19) tentang kuasa politik, berlaku juga bagi kuasa ekonomis seperti yang terkenal “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Terlebih dalam era globalisasi sekarang, jika kuasa ekonomi merajalela dengan leluasa, tidak dipungkiri ekonomi lemah menjadi korban.

BAB 5

BISNIS SEBAGAI PROFESI ETIS

Etika dan bisnis adalah dua hal yang berbeda, namun bila dikaitkan maka akan menjadi satu kesatuan tersendiri yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Bisnis merupakan segala kegiatan manusia, baik secara perorangan maupun berkelompok membentuk perusahaan, yang didasari motif ekonomi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam melakukan bisnisnya, pelaku bisnis tidak lepas dari aturan main yang mengikat, baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata ‘etika’ sendiri berasal dari bahasa Yunani Kuno “ethos” yang mengandung arti kebiasaan, akhlak, atak, perasaan, sikap, serta cara berpikir. Ada berbagai pendapat mengenai pengertian etika. Kamus Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta mengartikan etika sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sementara OP Simorangkir mendefinisikan etika sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Dalam dunia ekonomi, etika dan bisnis disatukan menjadi etika bisnis yang merupakan satu bidang kajian tersendiri. Velasquez (2005) mengatakan etika bisnis merupakan kajian yang secara khusus mengkaji masalah moral yang benar dan salah. Kajian ini memiliki konsentrasi pada penerapan standar moral dalam kebijakan perilaku bisnis dan institusi.

Secara umum, etika bisnis dapat dikatakan sebagai tata cara berperilaku dalam melakukan kegiatan bisnis, termasuk dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Acuan ini meliputi semua aspek yang berkenaan dengan perorangan,

perusahaan, industry, serta masyarakat. Acuan ini juga dapat digunakan sebagai panduan standar bagi seluruh karyawan dan pimpinan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari yang dilandasi moral yang baik, jujur, terbuka, dan professional. Adanya etika bisnis sebagai acuan berperilaku dalam sebuah perusahaan bisa membentuk norma serta perilaku karyawan dan pimpinan sebagai sumber daya manusia perusahaan tersebut. Dengan demikian, selanjutnya dapat tercipta hubungan yang adil dan sehat dengan pihak-pihak lain, seperti mitra kerja, konsumen, komisar, serta masyarakat umum. Bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika. Perusahaan yang berprinsip bisnis yang baik akan menjalankan usahanya dengan kinerja unggul dan berkesinambungan dengan mengedepankan kaidah-kaidah etika yang bersinergi dengan hukum dan peraturan.

5.1 Bisnis sebagai Profesi Etis

Menurut Keraf (1998 : 35-38). “Orang professional adalah orang yang mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu. Ia melibatkan seluruh dirinya dengan giat, tekun, dan serius menjalankan pekerjaannya itu, karena dia sadar dan yakin bahwa pekerjaannya telah menyatu dengan dirinya.” Namun kebingungan muncul karena banyak orang professional tetapi tidak mendapatkan profesi yang tepat, atau malah sebaliknya, orang yang mendapatkan profesi tertentu tetapi tidak bersikap professional. Sebagaimana yang dijelaskan menurut Richard T, De George, “timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri sehubungan dengan istilah profesi, professional, dan profesionalisme yang dipakai secara obral dalam hampir semua segi kehidupan.” Itu, karena dia sadar dan yakin

bahwa pekerjaannya telah menyatu dengan dirinya.” Akhirnya kami menyimpulkan bahwa orang professional adalah orang yang bekerja dalam pekerjaan yang sesuai. Dimana, sesuai itu dia menggunakan seluruh tenaga, pikiran, bakat, dan keseriusan dalam pekerjaannya. Orang professional ketika diberi tanggung jawab langsung mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa kecemasan yang berlebih. Dengan demikian dapat dilihat bahwa orang bekerja seperti sehari-harinya berbeda dengan orang professional. orang bekerja saja tanpa keprofesionalannya mungkin pada tengah-tengah akan mengalami beberapa masalah, yang masalah itu dapat diselesaikan dengan bertanya atau menyewa orang professional.

Agar tidak timbul kebingungan, mari kita pahami ciri-ciri profesi yang bersifat umum dan masih berhubungan dengan pengertian profesi diatas. Ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterampilan khusus. Menurut Dr. A. Sonny Keraf, “profesi selalu mengandaikan adanya suatu keahlian dan keterampilan khusus tertentu yang dimiliki sekelompok orang yang professional untuk bisa menjalankan pekerjaan dengan baik”. Keahlian dan keterampilan bisa didapatkan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang didapat selama bertahun-tahun.
2. Adanya komitmen moral yang tinggi. Ciri ini berlaku sebagai kaidah moral yg dikhususkan bagi orang yang menjalankan profesi tersebut. Ini merupakan aturan dalam menjalankan profesi tersebut, yang biasanya disebut kode etik. Menurut Dr. A. Sonny Keraf, “kode etik merupakan suatu tuntunan yang sangat keras sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi bagi orang yang mempunyai profesi tersebut. ini menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak

boleh dilakukan, apa yang harus didahulukan dan apa yang boleh dikorbankan dalam situasi konflik atau dilematis tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu profesi.”

3. Biasanya orang yang professional adalah orang yang hidup di profesinya. Seluruh hidupnya dipertaruhkan untuk profesi ini. Ia mendapatkan gaji yang sangat tinggi sebagai imbalan akan tenaga, kerja keras, kreatifitas, keahlian, dan keterampilan yang telah ia kerahkan untuk profesinya.

Sejumlah ahli seperti (Mc Cully, 1963; Tolbert, 1972 ; dan Nugent, 1981) telah merumuskan syarat syarat atau ciri ciri utama dari suatu profesi sebagai berikut:

1. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan.
2. Untuk mewujudkan fungsi tersebut pada butir di atas para anggotanya (petugas dalam pekerjaan itu) harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik teknik intelektual, dan keterampilan keterampilan tertentu yang unik.
3. Penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
4. Para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu yang didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat (*common sense*) belaka
5. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama.

6. Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi , pendidikan dan latihan serta lisensi ataupun sertifikat.
7. Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pihak yang dilayani para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan professional yang dimaksud.
8. Para anggotanya baik perorangan maupun kelompok lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi.
9. Standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat (eksplisit) melalui kode etik yang benar benar diterapkan. Setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu.
10. Selain berada dalam pekerjaan itu para anggotanya terus menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literature dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan memahami hasil hasil riset serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan pertemuan sesama anggota.

5.2 Prinsip-prinsip Etika Profesi

Terdapat 4 prinsip profesi menurut Keraf, yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah prinsip utama dari profesi yang harus dimiliki oleh para professional. Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil pekerjaannya. Ia juga bertanggung jawab

atas efek yang timbul akibat profesinya terhadap lingkungan dan kepentingan orang lain.

2. Prinsip Keadilan

Para profesional tidak diharapkan melakukan diskriminasi terhadap siapapun, baik ras maupun agama atau yang lainnya, termasuk orang yang tidak ikut membayar jasa profesionalnya. Prinsip ini menuntut para profesional agar dalam melaksanakan pekerjaannya, ia tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu.

3. Prinsip Otonomi.

Merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan professional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya.” Ini merupakan konsekuensi dari profesi tersebut, karena hanya orang yang ahli dan terampil dalam bidangnya yang dapat mengerjakan profesinya, orang lain tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam profesi tersebut. “otonomi ini juga penting agar kaum professional secara bebas mengembangkan profesinya, bisa melakukan inovasi, dan kreasi tertentu yang dikiranya berguna bagi perkembangan profesi itu dan kepentingan masyarakat luas.

4. Prinsip Integritas Moral

Sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum professional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya ia tidak akan sampai merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya. Orang yang memiliki moral yang tinggi disebut orang professional karena ia mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain.

5.3 Profesi yang Baik

Akhir-akhir ini bisnis dianggap sebagai sebuah profesi. Persaingan bisnis yang ketat menuntut pelaku bisnis untuk menjadi orang yang profesional. Namun, kesan dan sikap masyarakat dan orang bisnis memperlihatkan respon negative. Beberapa pebisnis hanya ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya namun mengabaikan kualitas dan pelayanan terhadap konsumen. Maka, bisnis dianggap sebagai profesi yang buruk, kotor, atau tidak beretika dan bermoral. Untuk melihat pantas atau tidaknya kata profesi dalam dunia bisnis, Pandangan-pandangan yang umumnya muncul pada bisnis sebagai profesi luhur terbagi dalam 2 pandangan, yaitu pandangan praktis-realistis, dan pandangan ideal. Berikut 2 pandangan yang berbeda mengenai pekerjaan dan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis.

1. Pandangan Praktis- Realistis

Pandangan ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Menurut Dr. A. Sonny Kerraf, “Pandangan ini melihat bisnis sebagai suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan”. Dalam pandangan ini, terlihat jelas bahwa tujuan pokok bisnis adalah mencari keuntungan. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang sudah berkecimpung ke dalam bisnis pasti akan mencari keuntungan. Bisnis adalah kegiatan ekonomi, bukan social. Menurut Dr. A. Sonny Kerraf, “Umumnya pandangan ini dianggap sebagai pandangan ekonomi klasik (Adam Smith) dan ekonomi neo-klasik (misalnya Milton Friedman). Adam Smith sendiri berpendapat pemilik modal harus mendapat keuntungan untuk bisa merangsangnya menanamkan

modalnya dalam kegiatan produktif. Tanpa keuntungan, pemilik modal tidak akan menanamkan modalnya, dan itu berarti tidak akan ada kegiatan ekonomi produktif sama sekali. Yang pada akhirnya berarti, tidak ada pekerja yang dipekerjakan dan konsumen tidak akan mendapatkan barang kebutuhannya.”

Asumsi Adam Smith adalah yang pertama, masyarakat modern telah membagi pekerjaan mereka dimana setiap orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam perkembangan zaman ada yang berhasil merintis usahanya dan mengembangkannya hingga menjadi maju sementara yang lain hanya bisa menjadi karyawan kepada usaha orang lain tersebut. Maka terjadilah kelas sosial.

Kedua, semua orang menginginkan kondisi kehidupannya menjadi lebih baik. Jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk tetap mempertahankan kegiatan ekonomi adalah dengan meyakinkan pemilik modal untuk tetap menanamkan modalnya dalam kegiatan produktif yang sangat bermanfaat bagi ekonomi nasional dan dunia, dengan cara memberikan keuntungan pada para pemilik modal dan serta kondisi hidupnya menjadi lebih baik. Jadi, keuntungan adalah hal yang secara moral dan sosial baik, antara lain mengakibatkan hal yang berguna bagi orang lain. Karena itu, tidak salah bahwa pebisnis mencari keuntungan. Sama halnya dengan penjelasan diatas, Milton Friedman mengatakan bahwa pada kenyataannya hanya keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi dasar orang berbisnis. Mencari keuntungan itu bukanlah hal yang buruk. Seperti produk telekomunikasi berupa penggunaan jasa mobile (HP), penggunaan jasa internet, dan juga penggunaan jasa telepon, menjual produk yang dihasilkan oleh perusahaan telekomunikasi tersebut, membeli barang

dan jasa telekomunikasi untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja pandangan praktis-realistis ini merupakan tujuan kegiatan bisnisnya secara ekonomi bukan kegiatan sosial, tanpa adanya keuntungan bisnis perusahaan telekomunikasi tersebut tidak dapat berkembang dengan baik.

2. Pandangan Ideal

Pandangan ini menunjukkan bahwa bisnis tidak lain adalah suatu aktivitas di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pandangan ini melihat suatu keuntungan sebagai konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. pandangan ini beranggapan bahwa pandangan yang ideal baru dianut oleh sebagian besar pelaku bisnis yang dipengaruhi oleh idealisme tertentu berdasarkan nilai-nilai tertentu yang dianutnya. Dasar pemikirannya adalah pertukaran timbal balik secara adil diantara pihak-pihak yang terlibat. Maka, yang akan ditegakkan dalam bisnis yang menganut pandangan ini adalah keadilan komuntatif, khususnya keadilan tukar atau pertukaran dagang yang adil. Sebenarnya, pandangan ini bersumber dari ekonomi klasik oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith yang dikutip dari buku Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevasinya karya Dr. A. Sonny Kerraf, pertukaran dagang terjadi karena satu orang memproduksi lebih banyak barang tertentu sementara ia sendiri membutuhkan barang lain yang tidak bisa dibuatnya sendiri. Dengan adanya pandangan praktis-realistis, dan pandangan ideal kesimpulan yang dapat diambil bahwa tidak semua citra dunia bisnis itu negatif yang disebabkan oleh pandangan praktis-realistis yang melihat bisnis sebagai mencari keuntungan. Masalah ini harus diselesaikan agar keuntungan yang

diperoleh dari bisnis tersebut memang halal, fair, jujur, dan wajar. Memang secara tujuan, keuntungan tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan bisnis yang dapat memajukan dan mensejahterahkan kehidupan perusahaan telekomunikasi. Agar jalinan bisnis perusahaan telekomunikasi kokoh, maka perusahaan di bidang telekomunikasi perlu membangun bisnis sebagai profesi luhur, yaitu dengan memperkuat hubungan diantara organisasi profesi, dan mengembangkan profesi bisnis tersebut menjadi profesi luhur.

5.4 Prinsip-prinsip Etika Bisnis

Etika dan bisnis adalah hal yang berbeda, namun bila dikaitkan maka akan menjadi satu kesatuan tersendiri yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Etika bisnis memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan sebuah perusahaan. Yaitu untuk membangun suatu perusahaan yang kuat dengan daya saing yang tinggi dan mampu menciptakan nilai yang tinggi. Sebuah perusahaan yang memiliki produk yang berkualitas baik dan berguna bagi masyarakat akan bisa terus bertahan dan maju bila disokong oleh manajemen yang baik pula. Manajemen yang baik diantaranya meliputi pengelolaan produksi dan pemasaran yang baik, pengelolaan keuangan yang baik, dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia bisa dikatakan baik jika ia tidak hanya handal dalam bidangnya, tapi juga memiliki etika yang baik. Dengan etika yang baik, akan tercipta kehidupan perusahaan yang sehat dan dinamis sehingga kesuksesan akan bisa dicapai lebih mudah dan lebih cepat.

Dalam bisnis menurut (Jack Mahoney: 55), peran etika adalah untuk menerapkan nilai-nilai etika umum dan prinsip-prinsip untuk tidak situasi tertentu tetapi dalam situasi tertentu. Menurut Richard de George peran etika bisnis dan manfaat ada 3 hal pokok yang harus dimiliki perusahaan yaitu, produk yang baik, manajemen yang baik, dan memiliki etika. Tiga hal pokok tersebut adalah tiga hal yang berbeda namun saling memiliki manfaat yang saling menguatkan dalam melaksanakan suatu usaha. Apabila salah satu diantaranya terabaikan, maka bisa dipastikan tujuan utama perusahaan tidak akan terpacai.

5.5 Masalah-Masalah yang Dihadapi Etika Bisnis

Di depan sudah dikatakan bahwa bisnis tetap mengenal etika, dari semua keterangan diatas kita juga perlu mengetahui masalah-masalah yang dihadapi etika bisnis. Dari sini kita perlu mengetahui hubungan-hubungan dalam etika bisnis.

1. Hubungan Primer

Meliputi semua hubungan langsung yang diperlukan suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi dan misinya yang utama, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam masyarakat.

2. Hubungan Sekunder

Meliputi berbagai hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan akibat dari pelaksanaan fungsi dan misi utama perusahaan. Pada tingkat pertama kita tahu bahwa etika menyangkut sikap dan pola hidup yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut seseorang di dalam seluruh hidupnya. Nilai-nilai ini melahirkan standar moral tertentu yang mempengaruhi sikap-sikap dan tingkah laku setiap orang. Masalah yang dihadapi adalah

bahwa standar moral para pelaku bisnis masih sangat lemah. Banyak diantaranya (pelaku bisnis) yang terjun di dunia bisnis hanya dengan motivasi dasar untuk mencari keuntungan dan memperoleh tingkat hidup yang mencukupi material dan tidak memperhitungkan segi etika bisnis.

Pada tingkat perusahaan sering terjadi konflik kepentingan. Mereka menghadapi suatu konflik yang sulit antara nilai pribadi dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Bahkan mereka menghadapi konflik antara perusahaan dan masyarakat dan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu urusan bisnis. Kenyataan ini diperburuk lagi oleh tidak atau belum adanya organisasi profesi bisnis yang berfungsi menegakkan kode etik bisnis. Pada tingkat masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami transisi, yaitu dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Dalam situasi demikian terjadilah transformasi dan perubahan besar-besaran dalam segala bidang kehidupan. Yang ditakutkan adalah kekhawatiran tercabutnya aturan-aturan budaya luhur kita, dan kita belum ada nilai baru yang kita pegang. Bersamaan dengan itu situasi ekonomi dan politik belum stabil. Kita masih merabaraba mencari format kebijakan ekonomi dan politik yang sangat tepat. Serta ikut terlibatnya birokrasi dalam dunia bisnis yang menimbulkan persoalan-persoalan pelik yang sulit diatasi, akibatnya keadilan sosial menjadi semakin sulit terjangkau.

Kemudian, ada juga masalah-masalah lain selain dua hubungan diatas. Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu: Suap (*Bribery*), Paksaan (*Coercion*), Penipuan

(*Deception*), Pencurian (*Theft*), Diskriminasi tidak jelas (*Unfair discrimination*), yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Suap (*Bribery*), adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. 'Pembelian' itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang atau barang, maupun pembayaran kembali' setelah transaksi terlaksana. Suap kadangkala tidak mudah dikenali. Pemberian *cash* atau penggunaan *callgirls* dapat dengan mudah dimasukkan sebagai cara suap, tetapi pemberian hadiah tidak selalu dapat disebut sebagai suap, tergantung dari maksud dan respons yang diharapkan oleh pemberi hadiah.
2. Paksaan (*Coersion*), adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. *Coersion* dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu.
3. Penipuan (*Deception*), adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan.
4. Pencurian (*Theft*), adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa properti fisik atau konseptual.
5. Diskriminasi tidak jelas (*Unfair discrimination*), adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama.

Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang 'disukai' dan tidak.

5.6 Pengertian Keadilan

Keadilan menurut pengarang Roma, Ulpianus, yang mengutip dari seseorang yang bernama Celsus, menggambarkan dengan singkat sebagai “*tribuere cuique suum*” yang artinya memberikan kepada setiap orang yang dia punya (yang menjadi haknya). Ada tiga ciri khas yang dapat menandai keadilan: keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan, dan keadilan menuntut kesamaan. Berikut penjelasan mengenai tiga ciri khas keadilan:

1. Keadilan selalu tertuju pada orang lain (*other direct-less*)

Menurut J. Finnis yang dikutip oleh Dr. Kees Bertens, MSC (2014: 87), “kalau orang berbicara tentang keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia”. Maka untuk melakukan suatu keadilan, diperlukan minimal dua orang.

2. Keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan.

Ini disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Keadilan bersifat mengikat, sehingga menjadi kewajiban bagi kita. Ciri ini menekankan bahwa dalam keadilan kita harus berurusan dengan hak orang lain.

3. Keadilan menuntut persamaan (equality)

Atas dasar keadilan, kita harus memberikan apa yang menjadi hak masing-masing orang. Keadilan harus dilakukan oleh semua orang, tanpa memandang SARA.

5.7 Keadilan Kapitalistik

Velasquez mendefinisikan keadilan kapitalis adalah “keuntungan harus mendistribusikan sesuai dengan kontribusi yang dibuat setiap individu untuk mencapai sasaran kelompoknya. Terdapat dua prinsip keadilan kapitalis yaitu:

1. Penghargaan untuk *output*, yaitu menghargai produktivitas dengan menerapkan tarif per buah, komisi, atau sistem bonus lain yang digabungkan dengan hasil kerja yang sebenarnya.
2. Penghargaan untuk *input*, yaitu menghargai upaya kerja yang sering kali sama dengan jumlah jam yang anda berikan pada tugas anda.

5.8 Keadilan Sosialistik

Secara aktual, sosialisme pada utamanya mengedepankan masalah pekerjaan bagi para buruh yang berada dalam konteks industrialism. Menurut Dr. Kees Bertens, MSC (2000 : 99), “Dalam teori sosialisme tentang keadilan, terkenal adalah prinsip oleh Karl Marx (1818-1883) diambil alih dari sosialis Prancis, Louis Blanc (1811-1882): “*From each according to his ability, to each according to his needs*””. Bagian pertama dari prinsip ini membahas tentang hal-hal yang menuntut pengorbanan, sedangkan bagian keduanya membahas tentang bagaimana manfaat harus dibagi. Terdapat dua kritik yang dapat dikemukakan. Pertama jika kebutuhan menjadi satu-satunya syarat untuk melakukan keadilan di bidang penggajian karyawan, para karyawan akan merasa tidak perlu untuk bekerja keras dalam pekerjaannya. Bekerja keras atau tidaknya tidak akan mengubah jumlah gaji yang akan diterimanya, karena gaji tersebut sudah ditentukan

bahkan sebelum orang itu belum mulai bekerja. Sistem penggajian yang berpedoman pada kebutuhan saja akan menyebabkan produktivitas yang rendah dan pendapatan perusahaan yang rendah juga. Kedua, kritik ini berhubungan dengan kemampuan sebagai alasan utama untuk membagi pekerjaan. Menurut Dr. Kees Bertens (2000: 100), “terutama dalam sosialisme komunistis yang totaliter, prinsip ini mengakibatkan orang yang berkemampuan harus menerima saja, bila negara membagi pekerjaan kepadanya”.

5.9 John Rawls & Robert Nozick tentang Keadilan Distributif

Terkadang pandangan John Rawls tentang keadilan distributive ini disebut juga dengan egalitarianism (prinsip material pertama). Seperti yang saya kutip dari buku Dr. Kees Bertens (2000 : p101), “Rawls berpendapat bahwa kita membagi dengan adil dalam masyarakat, jika kita membagi rata, kecuali ada alasan untuk membagi dengan cara lain”. Masalah keadilan distributif hanya muncul berkaitan dengan apa yang tergantung pada kemauan manusia. Menurut Rawls, yang harus kita bagi dengan adil dalam masyarakat adalah *the social primary goods* (nilai sosial yang primer). Artinya, hal-hal yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita untuk bisa bertahan hidup.

Menurut Rawls, yang termasuk nilai-nilai sosial primer adalah:

1. Kebebasan-kebebasan dasar;
2. Kebebasan bergerak dan kebebasan memilih profesi;
3. Kuasa dan keuntungan yang berkaitan dengan jabatan dan posisi penuh tanggung jawab;
4. Pendapatan dan milik;
5. Dasar-dasar sosial dari harga diri.

Berikut adalah prinsip-prinsip keadilan yang dianut oleh Rawls:

Prinsip pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis untuk semua orang, dan Prinsip kedua: ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga:

1. Menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung, dan serentak juga.
2. Melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang *fair*.

Robert Nozick tentang keadilan distributive

Nama Nozick menjadi populer berkat bukunya *Anarchy, State, and Utopia* (1974) yang terdapat pemikiran liberalitasnya mengenai keadilan. Teori tentang keadilan distributifnya disebut juga dengan "*entitlement theory*". Menurut Nozick, kita memiliki sesuatu yang adil, jika pemilikan itu berasal dari keputusan bebas yang mempunyai landasan hak. Nozick mempunyai dua keberatan terhadap prinsip-prinsip keadilan distributif tradisional. Prinsip-prinsip keadilan tradisional bersifat ahistoris, karena tidak memperhatikan terjadinya pembagian kerja dan prinsip ini sudah ditentukan sebelumnya. Keberatan ini juga berlaku pada prinsip perbedaan Rawls yang hanya melihat keadaan konkret dari mereka yang kurang akan keberuntungan.

BAB 6

PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS

6.1 Peran Etika Bisnis

Sebagaimana diceritakan oleh De George (2005, p.1), "...categorizes three strands of business ethics: 1) *Business Ethics as an Academic Field*, 2) *Business Ethics as a Corporate Movement*, and 3) *Business Ethics as Individual Values*". *Business Ethics as an Academic Field*. DeGeorge (2005 : 4-7) juga menjelaskan bahwa etika bisnis muncul sebagai bidang akademik yang merupakan akibat dari persimpangan antara teori etika dengan studi empiris dan analisis kasus dan isu-isu. Hal ini menyebabkan tulisan dan pertemuan akademik, dan pengembangan bidang pengajaran akademik, penelitian dan publikasi di mana yang menyaksikan tidak hanya rekan dan siswa, tetapi juga manajer perusahaan dan masyarakat umum. Para pakar akademis etika bisnis menambahkan bahwa alat-alat yang digunakan moralitas suatu isu-isu baru bisa diperdebatkan dan argumen yang menunjukkan mengapa penilaian akal yang paling umum memang benar.

Business Ethics as a Corporate Movement. Bagi De George (2005, hal. 8, 2006), "etika bisnis sebagai sebuah gerakan mengacu pada perkembangan struktur internal kepada perusahaan yang membantu dan karyawan untuk bertindak secara etis sebagai lawan struktur yang memberikan insentif untuk bertindak tidak etis." Moore (2012) dalam artikelnya "*the Virtue of Governance*", "*the Governance of Virtue*", mengusulkan delapan parameter (berurusan dengan bidang *Purpose, Character, Job Design, Executive Pay, Power-Balanced Structure, Trust, Group Identity, dan Transparency*) yang akan "berkontribusi

terhadap desain sebuah sistem pemerintahan berdatangan daripada kerumunan keluar kebajikan". Namun, seperti De George sedap menunjukkan, struktur ini dapat hukum eksternal maupun internal, meliputi serta kebijakan. Contoh di sini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pedoman federal Hukuman, Sarbanes-Oxley, kode etik, etika petugas, etika komite, dan etika pelatihan.

Business Ethics as Individual Values. Untuk De George (2005, hlm. 1, 3) unta ini berfokus pada tindakan moral atau etika individu, dan "... penerapan norma-norma moral atau etika sehari-hari untuk bisnis." Dia menemukan unta menjadi "... mungkin yang paling menonjol dalam pemikiran orang biasa ketika mereka mendengar etika bisnis jangka panjang." Salah satu contoh alur ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Philip Drucker dan pandangannya tentang murid manajemen. Tulisan-tulisannya dengan penekanan pada karakter pribadi moral, makna dan tujuan, dan orientasi masyarakat mencerminkan prinsip dasar etika moralitas teori Aristoteles (Kurzynski, 2012). contoh lain dapat ditemukan dalam artikel oleh Moore disebutkan di atas, yang mengikuti MacIntyrean pendekatan etika moralitas.

6.2 Masalah-Masalah yang Dihadapi Etika Bisnis

Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam etika bisnis (Pelanggaran etika bisnis, 2014) yaitu:

1. Sistematis

Masalah-masalah sistematis dalam etika bisnis biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi.

2. Korporasi

Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas, aktivitas, praktik, dan struktur organisasional perusahaan individu sebagai keseluruhan.

3. Individu

Permasalahan individu dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan, dan karakteristik individu.

6.3 Pengertian Keadilan

Seperti yang disampaikan Taufik pada *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* bahwa “Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara” (Muhammad Taufik, 2013, vol. 19). Adapun penggambaran keadilan menurut Celsus yang tertera dalam buku *Pengantar Etika Bisnis* yaitu “*tribuere cuique suum*” (Kees Bertens; 2000) atau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya menjadi haknya.

6.4 Keadilan Kapitalistik

Menurut Velasquez (2002), Keadilan kapitalistik (dalam Mahendra adi nugroho, vol. 8, p. 27) adalah “keadilan berdasar kontribusi memandang bahwa keuntungan (*benefit*) harus didistribusikan sesuai pada nilai dari kontribusi dari yang dilakukan individual pada masyarakat, tugas, grup atau pertukaran.”

6.5 Keadilan Sosialistik

Menurut Velasquez (2002), sosialistik (dalam Mahendra Adi Nugroho, vol. 8, p. 27) adalah “keadilan berdasar kebutuhan dan kemampuan Prinsip sosialis berdasar pada ide bahwa orang menyadari potensi manusia mereka dengan kemampuannya dalam kerja produktif”

6.6 John Rawls dan Robert Nozick tentang Keadilan Distributif

Saya telah membaca sebuah jurnal berjudul *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, seorang filsuf yang berasal dari Amerika menyatakan tentang dua prinsip keadilan distributif (Muhammad Taufik, 2013, vol. 19, p. 51) yaitu “*the greatest equal principle*” dan “*the different principle and the principle of fair dan equality of opportunity*”. Prinsip pertama yang diutarakan oleh filsuf Amerika, John Rawls, “*the greatest equal principle*” adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang ada haruslah sama luasnya berbanding terbalik dengan beban kewajiban. Karena dengan adanya kesamaan hak yang dimiliki akan mewujudkan keadilan bagi semua manusia. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki setiap manusia. Yang kedua yaitu “*the different principle and the principle of fair dan equality of opportunity*”. Prinsip ini

mengemukakan prinsip perbedaan objektif dimana “prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness*” (Muhammad Taufik, 2013, vol. 19, p. 51). Prinsip tersebut diharapkan mampu memberikan peluang yang besar bagi orang yang kurang beruntung, serta kondisi dan kesempatan yang sama besar, posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang.

Disisi lain, publikasi ilmiah yang berjudul *Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Keadilan Menurut Pandangan Dosen di Ambon*, Robert Nozick (dalam Velasquez, 2005), menyatakan prinsip yang mendasari prinsip keadilan distributif: “dari setiap orang sesuai dengan apa yang dipilih untuk dilakukan, bagi setiap orang sesuai dengan apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri (mungkin dengan bantuan orang lain), dan apa yang dipilih orang lain untuk dilakukan baginya dan mereka pilih untuk diberikan padanya atas apa yang telah mereka berikan sebelumnya dan belum diperbanyak atau dialihkan.” (Tuasamu, 2010, p. 7).

Pemikiran tentang keadilan Robert Nozick bisa dilihat bahwa astra honda motor sebagai antipoda Rawls. Yang terutama menjadi sasaran kritiknya adalah prinsip perbedaan Rawls. Distribusinya keadilan disebut "hak theory". Kata "hak" yang regular tidak mudah kita alih bahasakan artikel baru tepat barangkali bisa kita terjemahkan astra honda motor sebagai "landasan hak". Menurut Robert Nozick kita memiliki sesuatu artikel baru adil jika kepemilikan itu berasal dari keputusan prabayar bebas yang mempunyai landasan hak. Disini ada 3 kemungkinan yang menerapkan 3 prinsip. Pertama prinsip "asli

akuisisi" kita memperoleh sesuatu untuk artikel artikel baru pertama kali misalnya memproduksi hal tersebut. Kedua prinsip "transfer" kita memiliki sesuatu karena diberikan diposkan oleh orangutan berbaring. Prinsip yang sibor "perbaiki ketidakadilan" kita mendapat sesuatu kembali yang sebenarnya yang sebelumnya dicuri dari kita.

BAB 7

KEUNTUNGAN PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (untuk selanjutnya disebut CSR) mungkin masih kurang populer dikalangan pelaku usaha nasional. Namun, tidak berlaku bagi pelaku usaha asing. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara sukarela itu, sudah biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ratusan tahun lalu. Berbeda dengan kondisi Indonesia, di sini kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan. Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Walaupun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan. Namun amat disesalkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. Sedangkan bentuk CSR yang dijalankan meliputi; pertama, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), kedua, sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), ketiga, sumbangan pada yayasan social (39) perusahaan) keempat,

Pengembangan komunitas (4 perusahaan). Survei ini juga mengemukakan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan amat tergantung pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan sendiri.

Hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004-2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu banyaknya perusahaan yang mendapat rapor hitam dan merah, menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan. Disamping itu dalam prakteknya tidak semua perusahaan menerapkan CSR. Bagi kebanyakan perusahaan, CSR dianggap sebagai parasit yang dapat membebani biaya “ *capital maintenance* yang melakukan CSR, itupun dilakukan untuk adu gengsi. Jarang ada CSR yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Kondisi tersebut makin populer tatkala DPR mengetuk palu tanda disetujuinya klausul CSR masuk ke dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aturan lebih tegas sebenarnya juga sudah ada di UU PM Dalam pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (pasal 34 ayat (1) UU PM).

7.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “*pembangunan berkelanjutan*“, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

7.2 Peranan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sosial

Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produknya, yang akan didiskusikan kemudian.

1. Praktik tanggung jawab produksi

Produk sebaiknya dihasilkan dengan cara yang menjamin keselamatan pelanggan. Produk sebaiknya memiliki label peringatan yang semestinya guna mencegah kecelakaan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan yang salah. Untuk beberapa produk, informasi mengenai efek samping yang mungkin terjadi perlu disediakan.

2. Praktek Tanggung Jawab Penjualan

Perusahaan perlu petunjuk yang membuat karyawan tidak berani menggunakan strategi penjualan yang terlalu agresif atau advertensi yang menyesatkan dan juga memakai survei kepuasan pelanggan untuk meyakinkan bahwa pelanggan diperlakukan dengan semestinya oleh karyawan bagian penjualan.

7.3 Manfaat Bagi *Stakeholders*

Yang dimaksud *stakeholders* adalah orang atau instansi yang berkepentingan dengan suatu bisnis atau perusahaan. Dalam bahasa Indonesia kini sering dipakai terjemahan “pihak yang berkepentingan” *Stakeholder* adalah semua pihak yang berkepentingan yang berkepentingan dengan kegiatan suatu perusahaan. *Stockholder* tentu termasuk *Stockholders*. Kadang-kadang *stakeholders* dibagi lagi atas pihak berkepentingan internal dan eksternal. Pihak berkepentingan internal adalah “orang dalam” dari suatu perusahaan: orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti pemegang saham, manajer, dan karyawan. Pihak berkepentingan eksternal adalah “orang luar” dari suatu perusahaan: orang yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti para konsumen, masyarakat, pemerintah lingkungan hidup. Paham *stakeholders* ini membuka perspektif baru untuk mendekati masalah tujuan perusahaan. Kita bisa mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah manfaat semua *stakeholder*.

7.4 Tanggung Jawab Legal dan Tanggung Jawab Moral

Perusahaan

Perusahaan harus mempunyai tanggung jawab legal, karena sebagai badan hukum ia memiliki status legal. Karena merupakan badan hukum, perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban legal yang dimiliki juga oleh manusia perorangan, seperti menuntut di pengadilan, dituntut di pengadilan, mempunyai milik, mengadakan kontrak, dll. Seperti subyek hukum biasa (manusia perorangan), perusahaan pun harus mentaati perturan hukum dan memenuhi hukumannya, bila terjadi pelanggaran. “Suatu korporasi adalah suatu makhluk buatan, tidak terlihat, tidak terwujud, dan hanya berada di mata hukum. Karena semata – mata ciptaan hukum. Ciri-ciri yang ditentukan dalam akte pendirian korporasi bisa mengakibatkan bahwa korporasi itu berperan penting dan mempunyai dampak besar atas dunia di sekelilingnya. Supaya mempunyai tanggung jawab moral, perusahaan perlu berstatus moral atau dengan kata lain merupakan pelaku moral. Pelaku moral (*moral agent*) bisa melakukan perbuatan yang kita beri kualifikasi etis atau tidak etis. Salah satu syarat penting adalah miliki kebebasan atau kesanggupan mengambil keputusan bebas. Apakah pimpinan perusahaan atau orang-orang pembentuk perusahaan merupakan pelaku moral. Mereka masing-masing miliki status moral. Yang dipersoalkan adalah apakah perusahaan sendiri merupakan pelaku moral, terlepas dari orang yang termasuk dalam perusahaan ini. Ada argument pro dan kontra. Disatu pihak harus diakui bahwa hanya individu atau manusia perorangan yang mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan, dan akibatnya hanya individu yang dapat memikul tanggung jawab. Tetapi di lain

pihak sulit juga untuk menerima pandangan bahwa perusahaan hanyalah semacam benda mati yang dikemukakan oleh para manager. Perusahaan yang mempunyai sejarah tertentu yang sering dilukiskan pada kesempatan yubileum 100 tahun berdirinya atau sebagainya., perusahaan bisa tumbuh, perusahaan bisa menjalankan pengaruh atas politik lokal, kita sering mendengar ada *corporate culture* yang tertentu, dan sebagainya. Ciri-ciri tersebut tidak mungkin ditemukan pada benda mati. Menurut Peter France 1979, "*corporate can be full-fledge moral person and have whatever privileges, rights and duties as are. In the normal course of affairs, accorded to moral persons*". Pernyataan ini jelas membela status moral perusahaan. Ada keputusan yang diambil oleh korporasi yang hanya bisa dihubungkan dengan korporasi itu sendiri dan tidak dengan beberapa orang yang bekerja untuk korporasi tersebut.

7.5 Pandangan Milton Friedman Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Yang dimaksud disini adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan bisa diarahkan kepada banyak hal : kepada diri sendiri, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, dsb. Namun yang paling disoroti adalah tanggung jawab moral terhadap masyarakat dalam kegiatan perusahaan tsb. Tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan menjadi sebanyak mungkin. Tanggung jawab ini diletakkan dalam tangan manajer. Pelaksanaanya tentu harus sesuai dengan aturan-aturan main yang berlaku di masyarakat, baik dari segi hukum, maupun dari segi kebiasaan etis. Menurut Friedman maksud dari perusahaan adalah

perusahaan publik dimana kepemilikan terpisah dari manajemen. Para manajer hanya menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh para pemegang saham. Sehingga tanggung jawab sosial boleh dijalankan oleh para manajer secara pribadi, seperti juga oleh orang lain, akan tetapi sebagai manajer mereka mereka mewakili pemegang saham dan tanggung jawab mereka adalah mengutamakan kepentingan mereka, yakni memperoleh keuntungan sebanyak mungkin.

Friedman menyimpulkan bahwa doktrin tanggung jawab sosial dari bisnis merusak sistem ekonomi pasar bebas. Terdapat satu dan hanya satu tanggung jawab sosial untuk bisnis, yakni memanfaatkan sumber dayanya dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan keuntungan, selama masih dalam batas aturan main, artinya melibatkan diri dalam kompetisi yang terbuka dan bebas tanpa penipuan atau kecurangan.

7.6 Hak dan Kewajiban Karyawan dan Perusahaan

Hak merupakan klaim yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharap atau menganjurkan) bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu. Tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting bahwa hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Selain itu, hak juga dapat diartikan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat

kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Contoh kewajiban: Dalam jual beli, bila kita membeli suatu barang, maka kita wajib membayar barang tersebut. Pengertian Kewajiban Menurut Prof. Notonagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Etika kerja merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlangsung di lingkungannya, dengan tujuan untuk mengatur tata krama aktivitas para karyawannya agar mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang maksimal. Etika perusahaan menyangkut tentang hubungan perusahaan dan karyawannya sebagai satu kesatuan dalam lingkungannya, etika kerja menyangkut hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.

7.7 Jenis-Jenis Hak dan kewajiban

1. Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal adalah yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum atau dokumen legal lainnya. Misalnya, mengeluarkan peraturan bahwa para veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, berhak untuk mendapatkan tunjangan tersebut. Hak moral berfungsi sebagai dalam sistem moral. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Sebagaimana hukum dan etika perlu dibedakan, demikian halnya juga dengan

hak legal dan hak moral. Hak moral belum tentu merupakan hal legal juga. Memang benar, banyak hak moral serentak juga adalah hak legal. Tetapi janji yang diadakan secara pribadi oleh dua teman, tidak menampilkan hak legal dan hanya terbatas pada hak moral saja.

2. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Jadi, hak ini hanya dimiliki oleh satu orang atau beberapa orang. Dalam hak khusus ini termasuk juga hak privilese atau hak istimewa. Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Dalam bahasa Inggris hak umum ini disebut *natural right* atau juga *human right*. Dalam bahasa Indonesia kita sudah biasa dengan istilah hak asasi manusia.

3. Hak Negatif dan Hak Positif

Menurut tradisi yang sudah cukup panjang, dibedakan lagi antara hak positif dan hak negatif. Hak negatif itu sepadan dengan kewajiban orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak menghindari saya untuk melaksanakan atau memiliki apa yang menjadi hak saya. Contoh tentang hak negatif ialah hak atas kehidupan, kesehatan, milik atau keamanan, lagi pula hak mengikuti hati nurani, hak beragama, hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dengan orang lain, dan seterusnya. Suatu hak bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu dengan saya. Anak kecil yang jatuh dalam kolam air

berhak untuk diselamatkan dan orang lain harus membantu dia, jika kebetulan menyaksikan kejadian itu. Secara umum bisa dikatakan, semua orang yang terancam bahaya maut mempunyai hak bahwa orang lain membantu untuk menyelamatkan mereka. Contoh hak positif lainnya adalah hak atas makanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak dan seterusnya.

4. Hak Individual dan Sosial

Hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak ini, seperti hak mengikuti hati nurani, hak beragama, hak berserikat, hak mengemukakan pendapat. Di samping itu ada lagi jenis hak lain yang dimiliki manusia bukan terhadap negara, melainkan justru sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Hak-hak ini bisa disebut sosial. Contohnya ialah hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan.

7.8 Beberapa Jenis Kewajiban

1. Kewajiban Manusia Terhadap Tuhannya

Sebagai kewajiban dan akhlak manusia kepada Allah ialah:

- a. Beriman: menyakini bahwa ia sungguh-sungguh ada. Dia memiliki segala sifat kesempurnaan dan sunyi dari segala kelemahan. Juga yakin bahwa ia sendiri diperintahkan untuk diimani, yakni malaikat –Nya, kitab yang diturunkan –Nya, Rasul dan Nabi Nya, Hari kemudian dan Qadla' yang telah ditetapkan–Nya.

- b. Taat: melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Nya.
- c. Ikhlas
- d. Tadlaru' dan khusyuk
- e. Raja' dan ad du'a yaitu optimisme dan
- f. Husnud-dhan
- g. Tawakal: mempercayakan diri kepada Nya dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan yang telah direncanakan dengan mantap.
- h. Tasyakkur dan Qana'ah
- i. Malu
- j. Tobat dan istigfar.

2. Kewajiban Manusia Terhadap Dirinya

Seorang manusia mempunyai kewajiban moral terhadap dirinya sendiri, antara lain:

- a. Menjaga kesucian diri, baik jasmani maupun rohani.
- b. Memelihara kerapian diri. Di samping kebersihan rohani dan jasmani perlu diperhatikan faktor kerapian sebagai manifestasi adanya disiplin pribadi dan keharmonisan pribadi.
- c. Berlaku tenang (Tidak terburu-buru)
- d. Menambah pengetahuan.
- e. Membina disiplin pribadi.

Demikianlah antara lain sejumlah kewajiban moral yang dibebankan kepada diri kita sendiri sesuai dengan fitrah. Jika kita tidak penuhi kewajiban tersebut kita akan memperoleh sanksi berupa penderitaan dan kesulitan.kewajiban moral tersebut, sejalan dengan ajaran agama, karena pada dasarnya fitrah insan sejalan dengan ketentuan agama.

3. Kewajiban Terhadap Masyarakat atau Sesama

Kewajiban tidak terbatas, adalah kewajiban yang tanggung jawabnya berlaku juga untuk semua orang. Namun tanggung jawab terhadap kewajiban ini nilainya lebih tinggi, sebab dijalankan oleh suara hati, seperti berbuat keadilan dan kebajikan.

7.9 Hak dan Kewajiban Karyawan dan Perusahaan

1. Hak atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia. Karena, pertama kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. Karena tubuh adalah milik kodrati atau asasi setiap orang, dan karena itu tidak bisa dicabut, dirampas, atau diambil darinya, maka kerja pun tidak bisa dicabut, dirampas, atau diambil dari seseorang. Kedua, kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja, manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Melalui kerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri. Ketiga, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak. Hanya dengan melalui kerjanya manusia dapat hidup dan juga dapat hidup secara layak sebagai manusia.

2. Hak Atas Upah yang Adil

Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan yang bersangkutan mempunyai

kewajiban untuk memberikan upah yang adil. Dengan hak atas upah yang adil sesungguhnya ditegaskan dalam tiga hal. Pertama, bahwa setiap pekerja mendapatkan upah. Artinya, setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Kedua, setiap orang tidak hanya berhak memperoleh upah. Ia juga berhak untuk memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya. Ketiga, hak atas upah yang adil adalah bahwa pada prinsipnya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam soal pemberian upah kepada semua karyawan.

3. Hak untuk Berserikat dan Berkumpul

Persoalan upah yang adil berkaitan dengan kepentingan dua pihak yang saling bertentangan: pemilik modal dan pekerja. Sehubungan dengan ini, tidak dapat pula disangkal bahwa upah yang adil tidak selamanya diberlakukan dalam suatu perusahaan. Karena itu, dalam banyak kasus upah yang adil memang harus juga diperjuangkan oleh pekerja itu sendiri.

4. Hak atas Perlindungan Keamanan dan Kesehatan

Selain hak-hak diatas, dalam bisnis modern sekarang ini semakin dianggap penting bahwa para pekerja dijamin keamanan, keselamatan, dan kesehatannya. Lingkungan kerja dalam industri modern khususnya yang penuh dengan berbagai risiko tinggi mengharuskan adanya jaminan perlindungan atas keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Beberapa hal yang perlu dijamin dalam kaitan dengan hak atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan ini.

- a. Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keamanan, keselamatan dan kesehatan melalui program jaminan atau

asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan perusahaan itu.

- b. Setiap pekerja berhak mengetahui kemungkinan resiko yang akan dihadapinya dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang tertentu dalam perusahaan tersebut. Karena itu, perusahaan harus memberikan informasi serinci mungkin tentang kemungkinan-kemungkinan risiko, bentuk, dan lingkupnya serta kompensasi (bentuk dan jumlahnya) yang akan diterimanya atau keluarganya harus sudah diketahui sejak awal. Ini perlu untuk mencegah perselisihan untuk mencegah kemungkinan perusahaan dituntut oleh pekerja dan keluarganya, juga di maksudkan untuk mencegah pekerja dicurangi dalam pemberian kompensasi tersebut.
- c. Setiap pekerja bebas untuk memilih dan menerima pekerjaan dengan resiko yang sudah diketahuinya itu atau sebaliknya menolaknya. Dengan kata lain, pekerja tidak boleh dipaksa atau terpaksa untuk melakukan suatu pekerjaan penuh resiko. Karena itu, setelah dia mengetahui resiko dan kompensasinya, ia harus secara terbuka menerima atau menolaknya tanpa paksaan apa pun.

5. Hak untuk Diproses Hukum secara Sah

Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Dalam hal ini, pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia wajib diberi kesempatan untuk membuktikan apakah ia melakukan kesalahan seperti dituduhkan atau tidak.

Konkretnya, kalau ia tidak bersalah ia wajib diberi kesempatan untuk membela diri. Jadi, dia harus didengar pertimbangannya, alasannya, saksi yang mungkin dihadapkannya, atau kalau dia bersalah dia harus diberi kesempatan untuk mengaku secara jujur dan meminta maaf.

6. Hak Untuk Diperlakukan Secara Sama

Dengan hak ini ditegaskan bahwa semua pekerja, pada prinsipnya, harus diperlakukan secara sama. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan sebagainya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut. Tentu saja tetap saja ada perbedaan di sana sini, tetapi perbedaan dalam gaji dan peluang misalnya, harus didasarkan pada kriteria dan pertimbangan yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, misalnya, atas dasar kemampuan, pengalaman, prestasi. Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama, dan sebagainya adalah perlakuan yang tidak adil.

7. Hak atas Rahasia Pribadi

Kendati perusahaan punya hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi tertentu dari setiap karyawan, karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya itu. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan.

8. Hak atas Kebebasan Suara Hati

Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik. Konkretnya, pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik: melakukan korupsi, menggelapkan uang perusahaan, menurunkan standar ramuan produk tertentu demi memperbesar keuntungan, menutup-nutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan atau atasan. Dia tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal ini kalau berdasarkan pertimbangan suara hatinya hal-hal itu tidak baik dan tidak boleh dilakukannya.

Sebaliknya karyawan juga mempunyai kewajiban terhadap perusahaan, yang berupa:

1. Kewajiban ketaatan, karyawan harus taat kepada atasannya, karena ada ikatan kerja antara keduanya. Namun tentunya taat disini bukan berarti harus selalu mematuhi semua perintah atasan, jika perintah tersebut dianggap tidak bermoral dan tidak wajar, maka pekerja tidak wajib mematuhi.
2. Kewajiban Konfidensialitas, kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia. Setiap karyawan di dalam perusahaan, terutama yang memiliki akses ke rahasia perusahaan seperti akuntan, bagian operasi, manajer, dan lain lain memiliki konsekuensi untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada khalayak umum. Kewajiban ini tidak hanya dipegang oleh karyawan tersebut selama ia masih bekerja disana, tetapi juga setelah karyawan tersebut tidak bekerja di tempat itu lagi. Sangatlah tidak etis apabila seorang karyawan pindah ke perusahaan baru

dengan membawa rahasia perusahaannya yang lama agar ia mendapat gaji yang lebih besar.

3. Kewajiban Loyalitas, Konsekuensi lain yang dimiliki seorang karyawan apabila dia bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dia harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Dia harus mendukung tujuan-tujuan dan visi-misi dari perusahaan tersebut. Karyawan yang sering berpindah-pindah pekerjaan dengan harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi dipandang kurang etis karena dia hanya berorientasi pada materi belaka. Ia tidak memiliki dedikasi yang sungguh-sungguh kepada perusahaan di tempat dia bekerja. Maka sebagian perusahaan menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang kurang etis bahkan lebih ekstrim lagi mereka menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang tidak bermoral.

7.10 Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Karyawan

Selain membebani karyawan dengan berbagai kewajiban terhadap perusahaan, suatu perusahaan juga berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang sepadan dengan karyawan. Perusahaan hendaknya tidak melakukan praktik-praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap para karyawannya. Perusahaan juga harus memperhatikan kesehatan para karyawannya, serta perusahaan hendaknya tidak berlaku semena-mena terhadap para karyawannya. Ada beberapa alasan mengapa diskriminasi dianggap tidak pantas di dalam perusahaan. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah:

1. Diskriminasi bisa merugikan perusahaan itu tersendiri, karena perusahaan tidak berfokus pada kapasitas dan kapabilitas calon pelamar, melainkan pada faktor-faktor lain diluar itu. Perusahaan

telah kehilangan kemampuan bersaingnya karena perusahaan tersebut tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

2. Diskriminasi juga melecehkan harkat dan martabat dari orang yang didiskriminasi.
3. Diskriminasi juga tidak sesuai dengan teori keadilan. Terutama keadilan distributif.

Lawan kata dari diskriminasi adalah favoritisme. Favoritisme berarti mengistimewakan seseorang dalam menyeleksi karyawan, menyediakan bonus, dan sebagainya. Meskipun berbeda jauh dengan diskriminasi, favoritisme tetap dipandang tidak adil karena memperlakukan orang lain secara tidak merata. Namun di dalam hal-hal tertentu, favoritisme masih dapat ditolerir seperti dalam pengelolaan took kecil dan tempat-tempat peribadatan. Favoritisme tidak dapat ditolerir lagi di dalam pemerintahan dan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan ketrampilan dan kemampuan yang lebih terhadap para pegawainya. Prinsip ini juga bertentangan dengan prinsip birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Perusahaan hendaknya juga mendistribusikan gaji secara adil terhadap seluruh karyawannya. Hendaknya perusahaan tidak hanya menggunakan evaluasi kinerja saja untuk menentukan gaji para karyawannya, tapi akan lebih etis lagi apabila perusahaan juga ikut memperhitungkan berapa kepala yang bergantung pada sang karyawan tersebut.

7.11 Hubungan Antara Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Karyawan

Hak merupakan topik yang masih agak baru dalam literatur etika umum. Sebaliknya pembahasan tentang kewajiban mempunyai tradisi yang sudah lama sekali. Dalam buku etika sejak dulu banyak dibicarakan tentang kewajiban terhadap Tuhan, agama, raja/penguasa, negara atau kelompok khusus dimana orang menjadi anggota (keluarga, kalangan profesi, dan sebagainya). Ada seorang filosof yang berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Pandangan yang disebut “teori korelasi” itu terutama dianut oleh pengikut utilitarisme. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan sebaliknya setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Mereka berpendapat bahwa dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi. Hak yang tidak ada kewajiban sesuai tidak pantas disebut “hak.”

Karena hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan merupakan hubungan timbal-balik maka ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu pada tulisan kali ini hanya akan memberikan penjabarkan kewajiban kedua belah pihak, yang mana jika kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan maka hak masing-masingpun akan terpenuhi. Konsekuensi lain yang dimiliki seorang karyawan apabila dia bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dia harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Dia harus mendukung tujuan-tujuan dan visi-misi dari perusahaan tersebut. Karyawan yang sering berpindah-pindah pekerjaan dengan harapan memperoleh gaji yang

lebih tinggi dipandang kurang etis karena dia hanya berorientasi pada materi belaka. Ia tidak memiliki dedikasi yang sungguh-sungguh kepada perusahaan di tempat dia bekerja. Maka sebagian perusahaan menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang kurang etis bahkan lebih ekstrim lagi mereka menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang tidak bermoral.

Terakhir, perusahaan hendaknya juga tidak bertindak semena-mena dalam mengeluarkan karyawan.

1. Perusahaan hanya boleh memberhentikan karyawan karena alasan yang tepat.
2. Perusahaan harus berpegang teguh pada prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Perusahaan harus membatasi akibat negatif bagi karyawan sampai seminimal mungkin.

7.12 Hubungan Karyawan Dan Perusahaan Menurut Pandangan Islam

1. Hubungan Perusahaan dengan karyawan

Dalam wilayah non-islam standar etika seringkali ditentukan oleh manajer. Standar ini meliputi perekrutan dan pemecatan, upah, dan hal lain-lain yang relevan dengan kondisi seseorang. Keputusan perekrutan, Promosi dan lain-lain yang berhubungan dengan pekerja. Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap Muslim secara adil. Sebagai contoh, dalam perekrutan, promosi atau keputusan-keputusan lain dimana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan dalam sebuah keharusan.

2. Upah Yang Adil

Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menentang praktek eksploitasi semacam ini. Jika tingkat upah terlalu rendah, para pekerja mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal. Sama halnya, jika tingkat upah terlalu tinggi, sang majikan mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya.

Dalam organisasi islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun pimpinan. Pada Hari Pembalasan, Rasulullah SAW akan menjadi saksi terhadap ”orang yang mempekerjakan buruh dan mendapatkan pekerjaannya diselesaikan olehnya namun tidak memberikan upah kepadanya”.

Penekanan terhadap masalah keadilan upah telah menjadi bagian sejarah Islam selama berabad-abad. Selama masa pemerintahan empat Khalifah hingga masa kebangkitan kolonialisme Barat, lembaga *hisbah* telah dikembangkan untuk menegakkan hukum dan aturan publik serta mengawasi hubungan antara pembeli dan penjual di pasar. Misi lembaga *hisbah* adalah untuk melindungi aturan-aturan yang benar dan melawan praktek ketidakjujuran.

3. Penghargaan Terhadap Keyakinan Pekerja

Prinsip umum tauhid atau keesaan berlaku untuk semua aspek hubungan antara perusahaan dan pekerjanya. Pengusaha Muslim tidak boleh memperlakukan pekerjanya seolah-olah islam tidak berlaku

selama waktu kerja. Sebagai contoh, pekerja Muslim harus diberi waktu untuk melaksanakan shalat, tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan moral islam, harus diberi waktu istirahat bila mereka sakit dan tidak dapat bekerja. Untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, keyakinan para pekerja Non- Muslim juga harus dihargai.

4. Hubungan Karyawan dengan Perusahaan

Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi ketika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan lain dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa dibayar rendah, dan ingin mendapatkan upah yang adil. Pada saat lain, hal ini dilakukan semata karena ketamakan. Bagi para pekerja Muslim, Allah SWT memberikan peringatan yang jelas dalam Qur'an:

فَلَنْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِلَيْكُمْ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ...

“Katakanlan: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar...”

Pekerja Muslim, yang menyadari makna ayat di atas seharusnya tidak berbuat sesuatu dengan cara-cara yang tidak etis.

BAB 8

KEWAJIBAN KARYAWAN, KEWAJIBAN PERUSAHAAN, MASALAH ETIS TERHADAP KONSUMEN

8.1 Kewajiban Karyawan

Karyawan merupakan sumber daya manusia yang sangat fundamental bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Karenanya, perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki karyawannya. Sebagai timbal balik atas pemenuhan hak-hak mereka, karyawan juga dituntut untuk memenuhi segala kewajiban-kewajiban mereka terhadap perusahaan dalam arti khusus kewajiban untuk mengerjakan segala tugas serta perintah yang diberikan oleh perusahaan melalui atasan atau *supervisor* dari karyawan. Menurut Berten (2000;hal 69) Kewajiban karyawan dibagi menjadi tiga kewajiban yang pertama adalah kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Ketiganya memiliki andil dalam membentuk sikap dan etika seorang karyawan terhadap atasan maupun perusahaannya.

1. Kewajiban Ketaatan

Pada umumnya di dalam sebuah organisasi, bawahan ataupun bisa disebut karyawan memiliki kewajiban untuk taat terhadap perintah-perintah yang diberikan oleh atasannya. Namun di era modern sekarang, banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Contoh sederhana yang sering terjadi adalah seorang atasan yang memberikan tugas kepada karyawannya namun sebenarnya tugas itu bukanlah tugas ataupun hal yang seharusnya dilakukan oleh sang karyawan. Intinya karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan

atau organisasi tidak diharuskan untuk melaksanakan ataupun menaati perintah-perintah yang diberikan oleh atasannya yang mana perintah tersebut cenderung tidak memiliki moralitas seperti perintah membunuh orang, tidak memiliki kewajaran maksudnya adalah perintah yang tidak wajar diberikan seorang atasan kepada bawahannya. Seperti perintah atas kepentingan pribadi atasan yang jauh dari kepentingan perusahaan atau organisasi, dan yang terakhir adalah karyawan tidak diharuskan melaksanakan perintah dari atasan yang keluar dari konsep pekerjaan (*job desk*) mereka yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya saja seorang sekretaris yang memiliki tugas utama untuk menjadwalkan pertemuan-pertemuan atasannya, memberikan laporan yang masuk dari departemen lain ataupun membuat sebuah presentasi bagi atasannya, namun dalam prakteknya sekretaris tersebut diberi tugas yang tidak seharusnya dilakukan dan keluar dari *job desk* mereka seperti perintah bersih-bersih ataupun membuatkan minuman bagi atasannya

Cara untuk menghindari terjadinya kesulitan seputar kewajiban ketataatan adalah membuat deskripsi pekerjaan yang jelas dan cukup lengkap pada saat karyawan mulai bekerja di perusahaan. Namun deskripsi pekerjaan ini harus dibuat cukup luwes sehingga kepentingan perusahaan selalu bisa di beri prioritas utama bagi sang karyawan. Sering kita jumpai bahwa banyak deskripsi pekerjaan yang dibuat kaku yang menyebabkan karyawan seperti diberi ruang untuk memiliki kepentingan pribadi yang lebih di utamakan di atas kepentingan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan atau organisasi di tuntutan untuk handal dalam membuat sebuah deskripsi pekerjaan bagi karyawan-karyawan yang mereka pekerjakan.

2. Kewajiban Konfidensialitas

Kewajiban ini adalah kewajiban karyawan untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Biasanya merupakan rahasia yang dimiliki perusahaan seperti kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang serta strategi dalam perusahaan. Kewajiban ini bersifat berkelanjutan. Maksudnya, kewajiban ini tidak hanya berlaku selama karyawan bekerja di perusahaan tetapi berlangsung terus setelah karyawan pindah kerja ke perusahaan lainnya. Kewajiban ini menjadi lebih aktual ketika karyawan tersebut pindah kerja di perusahaan baru yang bergerak di bidang yang sama. Contohnya adalah seorang koki restoran atau rumah makan yang pindah kerja ke rumah makan lainnya dan membocorkan resep masakan yang dimiliki oleh rumah makan tempat bekerjanya dulu. Hal-hal lain yang diperoleh atau diketahui sambil bekerja di perusahaan pada prinsipnya tidak termasuk kewajiban konfidensialitas. Misalnya keterampilan yang dikembangkan oleh karyawan itu dengan bekerja pada perusahaan yang sama. Alasan etika yang mendasari kewajiban ini adalah bahwa perusahaan menjadi pemilik informasi rahasia itu dan karyawan diuntut untuk menjaga rahasia tersebut walaupun ia telah pindah kerja.

3. Kewajiban Loyalitas

Kewajiban loyalitas adalah konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan ia harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan dan turut merealisasikan tujuan tersebut. Kewajiban ini juga memiliki arti bahwa karyawan harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan tempat ia bekerja. Faktor utama yang dapat membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*)

artinya konflik kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. Karyawan tidak boleh menjalankan kepentingan pribadi yang bersaing dengan kepentingan perusahaan. Misalnya saja yang sering terjadi di dalam sebuah perusahaan adalah karyawan memproduksi produk yang sama dengan produk perusahaan dan menjualnya dengan harga murah di luar perusahaan. Konflik kepentingan tidak selalu berkaitan dengan masalah uang. Contohnya, seorang yang bekerja di suatu perusahaan yang lebih memilih untuk membeli perlengkapan kantor miliknya di tempat anaknya bekerja daripada memilih untuk membeli perlengkapan kantor di tempat lain yang notabene lebih murah daripada harga yang di tawarkan oleh perusahaan anaknya.

8.2 Kewajiban Perusahaan

Telah kita ketahui bahwa karyawan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Terpenuhi hak-hak karyawan merupakan kewajiban dari perusahaan. Namun di era modern ini, kewajiban perusahaan tidak hanya sebatas terhadap pemenuhan hak-hak karyawan, namun jauh lebih luas yaitu kewajiban terhadap konsumen, investor, supplier, pemerintah, serta masyarakat yang dapat berbentuk *corporate social responsibility (CSR)*. Disini penulis lebih menghususkan kepada kewajiban terhadap karyawan dimana karyawan merupakan titik fundamental bagi perusahaan. Menurut Keraf (1998; hal 162), perusahaan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak karyawan yang terdiri dari : hak atas pekerjaan, hak atas gaji yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan, hak untuk di proses hukum secara sah, hak

untuk diperlakukan sama, hak atas rahasia pribadi serta hak atas kebebasan suara hati.

1. Kewajiban untuk melindungi karyawan dari Diskriminasi

Diskriminasi dilatarbelakangi oleh pandangan rasisme, sektarianisme dan seksisme yang di ikuti dengan prasangka buruk terhadap karyawan. Diskriminasi dalam perusahaan adalah membedakan berbagai karyawan karena alasan yang tidak relevan yang berakar pada prasangka atau stereotip. Diskriminasi dapat terjadi pada saat perekrutan calon karyawan, seleksi karyawan, kenaikan pangkat, maupun kondisi pekerjaan. Diskriminasi biasanya terjadi terhadap ras, agama, dan jenis kelamin. Terdapat beberapa indikator untuk memperkirakan apakah perusahaan melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Pertama perbandingan keuntungan atau penghasilan rata-rata yang diberikan perusahaan pada kelompok yang terdiskriminasi dengan kelompok lainya. Contoh gaji antara wanita dan laki-laki lulusan perguruan tinggi. Kedua, perbandingan proporsi kelompok yang terdiskriminasi yang terdapat pada tingkat pekerjaan yang paling rendah dengan kelompok lain yang sejenis. Ketiga, perbandingan proporsi pemegang jabatan yang menguntungkan antara anggota di kelompok diskriminasi dengan anggota kelompok lain. Contohnya wanita yang menjadi pimpinan perusahaan saat ini sangat kecil jumlahnya dibandingkan laki-laki. Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melawan diskriminasi ditempat kerja. Pertama *affirmative action law*, suatu program yang didesain untuk memastikan porsi minoritas cocok dengan porsi yang ada di perusahaan. Perlakuan preferensial (khusus) dapat dengan meng-hiring

kaum minoritas atau wanita untuk menempati posisi yang dianggap stereotip oleh mayoritas sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Mereka juga menginterpretasikan perlakuan preferensial sebagai sarana guna mencapai tujuan sosial, seperti keadilan yang merata. Kedua, *diversity management program (awareness based diversity training dan skill based diversity training)*, suatu program yang didesain untuk mengajarkan karyawan untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada disekitarnya.

2. Kewajiban untuk Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Salah satu kewajiban lain perusahaan terhadap karyawannya adalah menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam arti lain, perusahaan mempunyai kewajiban untuk memiliki sistem manajemen K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). Kesehatan kerja diwujudkan dengan tempat kerja yang sehat, seperti kebersihan lokasi, kenyamanan lokasi yang dapat memberikan pengaruh positif dalam produktifitas. Sedangkan keselamatan kerja diwujudkan dengan tempat kerja yang aman, yang sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Beberapa dasar etika yang melatarbelakangi peraturan hukum, bagi kewajiban perusahaan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjaannya, antara lain:

- a. Hak untuk hidup. Setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang aman dan sehat. Sehingga tidak etis jika hak tersebut dilanggar oleh perusahaan.
- b. Dentologi. Perusahaan harus menciptakan kondisi dan tempat kerja yang aman. Jika tidak, berarti perusahaan memperbudak

para pekerja untuk mencapai tujuan perusahaan saja yaitu untuk mencari keuntungan.

- c. Utilitaristis. Kondisi dan tempat kerja yang aman akan menguntungkan masyarakat sendiri dan ekonomi negara bukan hanya terfokus pada perusahaan.

3. Kewajiban untuk memberikan Imbalan yang Adil dan Pemberhentian Karyawan.

Terdapat beberapa pandangan mengenai pembagian imbalan yang adil, yakni pandangan liberalistis dan sosialis. Liberalisme berkeyakinan bahwa gaji dapat dianggap adil, manakala gaji diterima para pekerja merupakan imbalan untuk prestasi. Pekerja yang berprestasi tinggi diberi gaji yang tinggi, namun bagi yang rendah juga di beri gaji rendah. Sedangkan pandangan sosialis menekankan bahwa gaji yang adil adalah gaji yang dapat memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya. Selain itu, sosialisme juga berpendapat bahwa karyawan memiliki hak untuk mengambil keuntungan ketika perusahaan mendapatkan laba. Menurut Keraf (1998;172) dalam menilai gaji yang adil bagi karyawan itu dilihat dari prestasi, prinsip “bagian yang sama”, hak, usaha, serta kontribusi kepada masyarakat. Dengan faktor-faktor tersebut perusahaan dapat menilai karyawan mana memiliki gaji yang tinggi maupun yang rendah. Selain imbalan yang adil, perusahaan juga berkewajiban dalam pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan biasanya dilatarbelakangi karena alasan internal, seperti, downsizing, merger, ataupun akuisisi. Terdapat pula alasan eksternal, misalnya resesi ekonomi. Atau dapat pula berupa

kesalahan karyawan sendiri. Menurut Garret dan Klonoski, kewajiban majikan dalam memberhentikan karyawan dapat didasarkan pada :

- a. Majikan dapat memberhentikan karyawan karena alasan yang tepat.
- b. Majikan harus berpegang pada prosedur yang seharusnya (peraturan perusahaan yang berlaku).
- c. Majikan harus meminimalisasi akibat negatif pada karyawannya. Seperti memberitahukan prospek kepada karyawan beberapa sebelumnya.

8.3 Masalah Etis Terhadap Konsumen

Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern, karena bisnis tidak mungkin berjalan, kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk/jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh pebisnis. Pelanggan adalah raja dalam arti bahwa dialah yang harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan produsen. Konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis.

1. Perhatian untuk konsumen

Secara spontan bisnis mulai dengan mencurahkan segala perhatiannya kepada produknya, bukan kepada konsumen. Hak yang dimiliki oleh konsumen:

- a. *Hak atas keamanan* Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Konsumen berhak atas produk yang aman, artinya

produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lainnya yang bisa merugikan kesehatan atau bahkan membahayakan kehidupan konsumen. Bila sebuah produk karena hakikatnya selalu mengandung resiko, contohnya gergaji listrik: resiko itu harus dibatasi sampai tingkat seminimal mungkin.

- b. *Hak atas informasi.* Konsumen berhak memperoleh informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk itu (bahan bakunya, umpamanya), maupun bagaimana cara memakainya, maupun juga resiko dari pemakaiannya. Hak ini meliputi segala aspek pemasaran dan periklanan. Semua informasi yang disebut pada label produk tersebut haruslah benar: isinya, beratnya, tanggal kadaluarsanya, ciri-ciri khusus dan sebagainya.
- c. *Hak untuk memilih.* Dalam sistem ekonomi pasar bebas, dimana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk/jasa yang ditawarkan.
- d. *Hak untuk didengarkan.* Karena konsumen adalah orang menggunakan produk/jasa, ia berhak bahwa keinginannya tentang produk /jasa itu didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya.
- e. *Hak lingkungan hidup.* Melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Ia berhak bahwa produk dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan atau merugikan keberlanjutan proses-proses alam.

f. *Hak konsumen atas pendidikan.* Melalui sekolah dan media massa, masyarakat juga harus dipersiapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya. Dengan itu ia sanggup memberikan sumbangan yang berarti kepada mutu kehidupan ekonomi dan mutu bisnis pada umumnya.

2. Tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman

Disini produsen harus menjamin bahwa produknya pada saat pembelian dalam keadaan prima sehingga bisa dipakai dengan aman. Terhadap suatu produk yang baru dibeli dan dipakai, produsen maupun konsumen masing-masing mempunyai tanggung jawab. Untuk mendasarkan tanggung jawab produsen, telah dikemukakan 3 teori yang mendukung nuansa yang berbeda:

a. Teori kontrak. Pandangan kontrak ini sejalan dengan pepatah romawi kuno yang berbunyi *caveat emptor* yang berarti “hendaknya si pembeli berhati-hati”. Tetapi tidak bisa dikatakan juga bahwa hubungan produsen dengan konsumen selalu dan seluruhnya berlangsung dalam kerangka kontrak. Beberapa hal yang menentang teori ini: Teori kontrak mengandalkan bahwa produsen dan konsumen berada pada taraf yang sama. Tetapi pada kenyataannya tidak terdapat persamaan antara produsen-konsumen, khususnya dalam konteks bisnis modern. Kritik kedua menegaskan bahwa teori kontrak mengandalkan hubungan langsung antara produsen dan konsumen. Padahal konsumen pada kenyataannya jarang sekali berhubungan langsung dengan produsen. Konsepsi kontrak tidak cukup untuk melindungi konsumen dengan baik. Kalau

perlindungan terhadap konsumen hanya tergantung pada ketentuan dalam kontrak maka bisa terjadi juga bahwa konsumen terlanjur menyetujui kontrak jual beli. Padahal disitu tidak terjamin bahwa produk bisa diandalkan, akan berumur lama, akan bersifat aman dan sebagainya.

- b. Teori perhatian semestinya. Pandangan “perhatian semestinya” ini tidak memfokuskan kontrak atau persetujuan antara konsumen dan produsen, melainkan terutama kualitas produk serta tanggung jawab produsen. Karena itu tekanannya bukan dari segi hukum saja, melainkan dalam etika dalam arti luas. Norma dasar yang melandasi pandangan ini adalah bahwa seseorang tidak boleh merugikan orang lain dengan kegiatannya.
- c. Biaya sosial. Teori biaya sosial merupakan versi yang paling ekstrim dari semboyan *caveat venditor*. Walaupun teori ini paling menguntungkan bagi konsumen, rupanya sulit juga mempertahankan. Kritik yang dikemukakan dalam teori ini adalah sebagai berikut: teori biaya sosial tampaknya kurang adil, karena menganggap orang bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak diketahui atau tidak dihindarkan. Menurut keadaan kompensatoris orang yang bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang diketahui dapat terjadi dan bisa dicegah olehnya. Tanggung jawab bisnis lainnya terhadap konsumen. Selain harus menjamin keamanan produk, bisnis juga mempunyai kewajiban lain terhadap konsumen, diantaranya;
 - ***Kualitas produk.*** Dengan kualitas produk, disini dimaksudkan bahwa produk sesuai dengan apa yang

dijanjikan produsen dan apa yang secara wajar boleh diharapkan konsumen.

- **Harga.** Merupakan buah hasil perhitungan faktor–faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak, ditambah tentu laba yang wajar. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, sepintas lalu rupanya harga yang adil adalah hasil akhir dari perkembangan daya pasar.
- **Pengemasan dan pemberian label** Pengemasan dan label dapat menimbulkan masalah etis. Tuntutan etis yang pertama ialah bahwa informasi yang disebut pada kemasan itu benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Zainuldan, Fiedha L. 2003. *Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern*. Tiga Serangkai: Yogyakarta.
- Bakhtiar, Amsal. 2012. *Filsafat Ilmu (Edisi Revisi)*. PT Rajagrafindo Persada: Bandung.
- Beekman, Gerard, Rivai R.A (penerjemah). 1984. *Filsafat Para Filsuf Berfilsafat*. Erlangga: Jakarta.
- Bertens, Kees. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Kanisius: Yogyakarta.
- Brooks, Leonard J. 2007, *Etika Bisnis & Profesi*, Edisi 5. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Burhanuddin Salam. 1997. *Etika sosial asas moral dalam kehidupan manusia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Dalimunthe, Ritha F. 2004. *Etika Bisnis*. <http://www.academia.edu/> diakses pada 20 Oktober 2014
- Dardiri, A. 1986. *Humaniora, Filsafat, dan Logika*. Rajawali: Jakarta.
- Darji Darmodiharjo, Sidharta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum :Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- De George & Richard, T. 1986. *Business Ethics*. MacMilla: New York.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an*. Depag Press: Jakarta.
- Ernie Ernawan. 2011. *Etika Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Gavai, A.K. 2010. *Business Ethics*. Himalaya Publishing House: Mumbai.
- Greenberg, Jerald dan Baron, Robert A. (2010). *Behavior in Organizations*. Pearson Education: Upper Saddle River.

- Griffin, R.W & Ebert, R.J. 2007. *Bisnis Edisi Kedelapan*. Gramedia: Jakarta.
- Hamami, Abbas. 1997. *Epistemologi Ilmu*. Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Hardono, Hadi. 1997. *Epistemologi, Filsafat Pengetahuan*. Kanisius: Yogyakarta.
- Jalaluddin, Abdullah. 1997. *Filsafat Pendidikan*. Gaya Media Pratama: Jakarta
- Keraf, Sony. 1998. *Etika Bisnis : Tuntutandan Relevansinya*. Kanisius: Yogyakarta.
- Ku, Kampus. 2012. *Robert Nozick tentang keadilan distribusi*. (diakses tanggal 29 Oktober 2014, 17.11).
- Kumorotomo,Wahyudi. 2011. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Jakarta
- Noerhadi, Randy. 2013. *Pelanggaran Etika Bisnis yang Terjadi pada Era Globalisasi*. diakses tanggal 3 November 2014.
- Nugroho, Mahendra Adi. 2012. *Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT. Dirgantara Indonesia (1960 -2007)*. 8 (1), 22-32.
- Paliwal, Manisha. 2006. *Business Ethics*. New Age International: Delhi.
- Paulson, Steven K. 2005. *An Integrated Social Science Perspective on Global Business Ethics*. International Journal of Commerce & Management. 15, 178-186.
- R Eko I, R Djokopran. 2003. *Proses Bisnis Outsourcing*. PT.Grasindo: Jakarta.
- Rafik Issa Beekum. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Raj, Rituparna. 2009. *Study in Business Ethics*.Himalaya Publishing House: Mumbai.

- Richard, T. De George. 1986. *Business Ethics*. MacMillan Pub.Co: New York.
- Rodhiyah, 2011. *Etika Bisnss dan Keadilan Konsumen*. (diakses 3 November 2014)
- Semiawan, Conny, dkk. 2002. *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Sims, R. 2003. *Esthics and Corporate Social Responsibility-Why Giant Fall*. (diakses pada 3 November 2014)
- Sonny, Keraf. 1997. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Stead, Richard D., dkk. 1980. *Business : Its Nature and Environment*. Cincinnati : South-Western.
- Suminar, Tri. 2010. *Tinjauan Filsafati Ontologi Epistemologi dan Aksiologi Manajemen Pembelajaran Berbasis Teori Sibernetik*. (diakses pada 20 Oktober 2014)
- Suriasmantri, Jujun S. 2000. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Sinar Harapan: Jakarta.
- Syamsyiyatun, Sitidan dan Wafiroh, Nihayatul. 2013. *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. Globethics: Geneva.
- Taufik, Muhammad. 2013. *Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan*. 19 (1). 42-62.
- Thoha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tuasamu, Abdullatief. 2010. *Kepatuhan Wajib Pajak dalam Prespektif Keadilan Menurut Pandangan Dosen di Ambon*. Malang: Universitas Brawijaya: Malang.
- Vallance, E. 1995. *Business Ethics at Work*. University of Cambridge: UK.
- Velasquez, Manuel G. 2005. *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Wibisono, Kunto. dkk. 1997. *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Intan Pariwara: Klaten.

Widaryanti. 2007. *Business Ethics and Accountant Profesional* (diakses pada 3 November 2014)

GLOSARIUM

- Aksiologi** : Ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula.
- Deontologi** : Ilmu mengenai kewajiban etis
- Dimensi** : Ruang (alam) di luar tiga dimensi; alam metafisis.
- Eksplorasi** : **1:** pengusahaan; pendayagunaan: -- *nikel di daerah itu dilakukan oleh perusahaan asing*; **2:** pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tt tenaga orang): -- *atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji*.
- Empiris** : Berdasarkan pengalaman (terutama yg diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yg telah dilakukan).
- Entitas** : Satuan yang berwujud; wujud.
- Etika** : Ilmu tentang apa yg baik dan apa yg buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- Etis** : Sesuai dengan asas perilaku yg disepakati secara umum.
- Filsafat** : **1:** pengetahuan dan penyelidikan dng akal budi mengenai hakikat segala yg ada, sebab, asal, dan hukumnya; **2:** teori yg mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; **3:** ilmu yg berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi; **4:** falsafah.

- Fundamen** : **1:** asas; dasar; hakikat: *larangan kawin semarga bersangkutan dengan -- dan filsafat kebudayaan suku Batak*; **2:** alas; dasar; fondasi: *pembangunan fisik tanpa pembangunan mental seumpama bangunan tanpa.*
- Hakikat** : Benar; sebenarnya; sesungguhnya: *orang yg melaksanakan ajaran Islam secara sempurna akan mencapai kebahagiaan yg -- di dunia dan akhirat.*
- Imperialisme** : Sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar.
- Individual Rights Approach*** : Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
- Justice Approach*** : Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.
- Kolonialisme** : Paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.
- Lisensi** : Izin menggunakan hak cipta pihak lain di hukum tt milik industri, dapat diberikan oleh si pemegang hak cipta atau berdasarkan ketetapan Dewan Hak Cipta.
- Metode Deduktif** : Suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri

- Metode Dialektis** : Dialektika berarti tahap logika, yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam dan metode peraturan, juga analisis sistematis tentang ide mencapai apa yang terkandung dalam pandangannya.
- Metode Induktif** : Suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang luas diterima, ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif, disebut induktif bila bertolak dari pernyataan tunggal seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan-pernyataan universal.
- Metode Kontemplatif** : Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkanpun akan berbeda-beda seharusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi.
- Metode Positivisme** : Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui yang faktual yang positif.
- Moral** : **1:** baik buruk yg diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila; **2:** kondisi mental yg membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dsb; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dl perbuatan; **3:** ajaran kesucilaan yg dapat ditarik dr suatu cerita.
- Nilai** : **1:** sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; **2:** sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.

- Ontologi** : Teori atau studi tentang wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika yaitu, studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli (*real nature*) dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur dan prinsip benda tersebut.
- Oposisi** : Pertentangan antara dua unsur bahasa untuk memperlihatkan perbedaan arti.
- Otonomi** : Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dng peraturan perundang-undangan yg berlaku.
- Perfect Crime** : Kejahatan yang tidak pernah bisa dibongkar oleh detektif yang paling pintar dan jeli sekalipun. Pelaku kejahatan itu tidak akan pernah diketahui oleh siapa pun.
- Relasi** : **1:** hubungan; perhubungan; pertalian: *banyak -- (dng orang lain)*; **2:** kenalan: *banyak -- nya di kalangan atas*; **3:** pelanggan: *pelayanan kpd -- harus baik*.
- Revolusi** : Perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang
- Sistematis** : Teratur menurut sistem; memakai sistem; dng cara yg diatur baik-baik
- Subjektif** : Mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya: *segala sesuatu hendaklah dibahas secara objektif, jangan secara subjektif*.
- Teologi** : Pengetahuan ketuhanan (mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci).

Utilitarian Approach : Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

Utilitarisme : Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

INDEKS

- Adat Istiadat 19
Aksiologi 18,19,109
Anti-konsumeristis 38
Budaya 48,61
CSR 73,74,75,98
Corporate Culture 78
Deduktif 13
Deontologi 31,33,34,35
Diskriminasi 55,62,87,99
Epistemologi 10,12,108,109
Era Globalisasi 49,108
Etika Bisnis 2,4,39,60
Etika Profesi 2,54
Favoritisme 90
Hak Moral 80,81
Ideal 44,56,58
Induktif 13
ISBEE 41
Kapitalistik 64,70
Keadilan 19,29,63,71
Keamanan 81,85,102
Kejahatan Sempurna 25,26
Kerugian 28,100
Kesejahteraan 2,18,27
Keselamatan Kerja 100
Kuantitatif 17
Kolonialisme 22,93
Kolusi 38
Komitmen Moral 52
Komunisme 41,49
Konsumen 6,57,98,102
Korporasi 4,49,77
Loyalitas 89,91,97
Metafisika 14,16,17
Moralitas 6,22,31,68
Natural Right 81
Ontologi 14,16,31
Objektif 20,21,87
Pelanggaran 54,68,77,86
Pelecehan Seksual 35
Pemikiran Kritis 1,12,19
Perilaku Bisnis 4,7,50
Persamaan 15,63,66,104
Pertukaran Dagang 58
Pinjaman Krisis 23
Pribumi 48
Primer 60,65
Prinsip 5,25,30,59,85
Profesi 45,51,56
PROPER 74

Proporsionalitas 71

Rahasia Pribadi 87,99

Riba 7,44,51,79,87

SARA 63

Sejarah 22,37,78

Sekunder 60

Sistematik 14,68

Sosialistik 2,64,70

Stakeholder 76,102

Suap 61,62

Sustainable Development 27

Tanggung Jawab 27,54,73,79

Teori Korelasi 91

Upah 84,92,94

Utilitarian Approach 3

Wajib Pajak 71

BIODATA PENULIS



Cakti Indra Gunawan dilahirkan dari seorang Ibu yang hebat bernama Rr. Sri Rejeki dan Ayah, Mino, seorang Pegawai Negeri Departemen Keuangan (Pajak). Penulis lahir di Purwokerto Jawa Tengah Indonesia, pada tanggal 14 Mei.

Penulis bersekolah di SDN Krandegan I Banjarnegara, SMPN 1 Purwokerto dan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Setelah selesai sekolah, penulis melanjutkan studi S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Brawijaya, kemudian mengambil studi S2 Magister Manajemen di Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Dikarenakan keinginan belajar dan semangat pantang menyerah, maka pada tahun 2010 mendapatkan beasiswa studi ke luar negeri dari pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Dikti. Studi S3 (doktoral) di bidang Manajemen Migrasi Ketenagakerjaan Internasional dapat diselesaikan dengan penuh perjuangan di the University of New England (UNE), salah satu kampus yang unggul di Australia. Pada saat di Negeri Kanguru tersebut penulis mendapatkan beasiswa dari John Mackey dan dari Kampus UNE. Penulis juga aktif di keorganisasian mahasiswa internasional sehingga banyak berkenalan dengan tokoh dan ilmuwan dari berbagai negara.

Saat ini banyak diminta untuk menjadi pembicara dan pemateri konferensi di berbagai kampus baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penulis mendirikan Lembaga Penelitian Internasional dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (International Research and

Development for Himan Beings), di mana lembaga ini telah bekerjasama dengan kampus dan expert d berbagai negara.

Penulis mengajar di Universitas Tribhuwana Tungadewi baik program S1 dan S2 dan menjadi Ketua Jurnal Ekonomi. Di samping itu penulis mengajar di Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang sebagai dosen terbang/luar biasa. Saat ini penulis telah menghasilkan 6 buku ajar mata kuliah untuk S1 samapai S3 dan buku ajar internasional 2 buah yang diterbitkan di The University of New England dan Jerman.

Harapannya ingin membantu para intelektual muda untuk bangkit memberikan darma bakti pada Ibu Pertiwi dan mempunyai semboyan, “Menaklukan Dunia Melalui Ilmu Pengetahuan”.